



P U T U S A N

Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ucu Supriatna bin Alm. H.Memet Sutrisna;
Tempat Lahir : Lebak;
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP, Jalan Utama III Dalam III No. 36 W, RT.012 RW.001, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Sesuai domisili. Kampung Cilimus Luhur RT.001 RW.003, Desa Curuglemo, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pandeglang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi, Shanty Wildhaniyah, S.H. M.H., H.Syarif Hidayatullah, S.H. M.H., M.Saddam Syahadat, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor SHANTY ARIFIEN SYAFE'I & REKAN, yang beralamat di Jalan Tb. Husni Kodir, Lingkungan Pabuaran Baru RT.004

Halaman 1 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **UCU SUPRIATNA Bin (Alm) H. MEMET SUTRISNA** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi **Drs. ASEP AED SUBADRIWIJAYA Bin (Alm) H. AHMAD SUJAI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan September 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di SMPN 1 Sobang, SMPN 3 Saketi, kantor CV. Awicorp di Pandeglang dan beberapa SMPN yang berada di wilayah hukum kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 sebanyak 45 SMPN pada Kabupaten Pandeglang mendapatkan **bantuan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja dari Kemendikbud RI** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 364/P/2019 tanggal 27 September 2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 320/P/2019 tentang Satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional kinerja tahun 2019 pada halaman 88 dan hal 89 nomor urut 279 s/d 321 yang bersumber dari APBN

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing – masing sekolah mendapatkan :
 - Tablet dengan harga satuan Rp. 2.000.000.- (jumlah yang diterima masing – masing sekolah tidak sama namun sesuai dengan jumlah siswa sasaran prioritas)
 - Satu paket fasilitas akses rumah belajar Rp.24.000.000.- (nilai sama untuk semua sekolah yang menerima BOS **Afirmasi**)
 - Satu paket fasilitas akses rumah belajar Rp. 19.000.000.- (nilai sama untuk sekolah yang menerima BOS **Kinerja**)
- Bahwa 45 sekolah SMPN pada Kabupaten Pandeglang yang menerima BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2019 adalah :

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Sasaran Prioritas	Jumlah Dana			Keterangan
			Total Dana bos (Rp)	Untuk Tablet (Rp)	Untuk Paket Rumah Belajar (Rp)	
1.	SMPN 1 SUMUR	169	357.000.000.-	338.000.000.-	19.000.000.-	Kinerja
2.	SMPN 1 CIMANGGU	160	339.000.000.-	320.000.000.-	19.000.000.-	Kinerja
3.	SMPN 2 JIPUT	31	86.000.000.-	62.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
4.	SMPN 2 CIPEUCANG	111	246.000.000.-	222.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
5.	SMPN 2 CIMANGGU	65	154.000.000.-	130.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
6.	SMPN 2 CIGEULIS	45	114.000.000.-	90.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
7.	SMPN 2 CIBALIUNG	70	164.000.000.-	140.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
8.	SMPN 1 PATIA	140	304.000.000.-	280.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
9.	SMPN 1 MUNJUL	105	234.000.000.-	210.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
10.	SMPN 3 MUNJUL	99	222.000.000.-	198.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
11.	SMPN 1 PULOSARI	197	418.000.000.-	394.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
12.	SMPN 2 SAKETI	80	184.000.000.-	160.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
13.	SMPN 2 PICUNG	120	264.000.000.-	240.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
14.	SMPN 1 SOBANG	225	474.000.000.-	450.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
15.	SMPN 1 CISATA	70	164.000.000.-	140.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
16.	SMPN 1 CIGEULIS	73	170.000.000.-	146.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
17.	SMPN 1 CIBALIUNG	57	138.000.000.-	114.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
18.	SMPN 1 ANGSA	126	276.000.000.-	252.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
19.	SMPN 1 SUKARESMI	88	200.000.000.-	176.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
20.	SMPN 2 ANGSA	78	180.000.000.-	156.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
21.	SMPN 2 CIKEDAL	38	100.000.000.-	76.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
22.	SMPN 2 SUKARESMI	90	204.000.000.-	180.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
23.	SMPN 3 CIBALIUNG	55	134.000.000.-	110.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
24.	SMPN 3 SAKETI	82	188.000.000.-	164.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
25.	SMPN 3 SUMUR	60	144.000.000.-	120.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
26.	SMPN 2 PULOSARI	103	230.000.000.-	206.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
27.	SMPN 3 SOBANG	21	66.000.000.-	42.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
28.	SMPN 4 MUNJUL	26	76.000.000.-	52.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
29.	SMPN 2 CISATA	94	212.000.000.-	188.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
30.	SMPN 3 PULOSARI	88	200.000.000.-	176.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
31.	SMPN 4 MANDALAWANGI	57	138.000.000.-	114.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
32.	SMPN 4 SAKETI	63	150.000.000.-	126.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
33.	SMPN 6 CIMANGGU	24	72.000.000.-	48.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
34.	SMPN 3 CIPEUCANG	68	160.000.000.-	136.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
35.	SMPN 4 CIKEUSIK	41	106.000.000.-	82.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
36.	SMPN 4 CIMANGGU	51	126.000.000.-	102.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
37.	SMPN 3 CIKEUSIK	88	200.000.000.-	176.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
38.	SMPN 3 BANJAR	14	52.000.000.-	28.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
39.	SMPN 3 PAGELARAN	33	90.000.000.-	66.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
40.	SMPN 2 PATIA	30	84.000.000.-	60.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
41.	SMPN 5 CIKEUSIK	56	136.000.000.-	112.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi

Halaman 3 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	SMPN 3 CIMANUK	45	114.000.000.-	90.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
43.	SMPN 2 CIBITUNG	70	164.000.000.-	140.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
44.	SMPN 4 CIGEULIS	46	116.000.000.-	92.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
45.	SMPN 2 CADASARI	79	182.000.000.-	158.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
	JUMLAH	3.531	8.132.000.000	7.062.000.000	1.070.000.000.	-

- Bahwa terkait petunjuk teknis dalam Pengadaan barang dan jasa BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 diatur dalam Permendikbud nomor : 31 tahun 2019 tanggal 6 September 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan kinerja mengenai :
 - Bantuan Dana BOS yang diberikan pada sekolah tingkat SD,SMP,SMA,SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB dalam bentuk :
 1. BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. BOS Kinerja adalah BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan;
 - Pemberian BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
 - Pemberian BOS Kinerja bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan
 - Bahwa Dalam Lampiran PERMENDIKBUD nomor: 31 tahun 2019 tanggal 6 September 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan kinerja menjelaskan spesifikasi masing – masing barang dan Rincian pembiayaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar terdiri dari:

Halaman 4 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- a. perangkat tablet dengan jumlah unit sebanyak jumlah siswa sasaran prioritas yang ditetapkan Menteri pada satuan pendidikan masing-masing.
 - b. perangkat komputer PC dengan jumlah 1 (satu) unit;
 - c. perangkat laptop dengan jumlah 1 (satu) unit;
 - d. perangkat proyektor dengan jumlah 1 (satu) unit;
 - e. perangkat jaringan nirkabel (access point) dengan jumlah 1 (satu) unit; dan
 - f. perangkat penyimpanan eksternal atau hardisk dengan jumlah 1 (satu) unit
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Bantuan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019 adalah sekolah tersebut menerima BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan. Terhadap penggunaan dana BOS Reguler telah ada diatur dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS dan SE Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor: 2942/D/PB/2019 tentang Pembelian buku Teks dan Non teks melalui Dana BOS tahun 2019.
 - Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 telah masuk ke rekening masing – masing sekolah
 - Bahwa Pengadaan barang terkait Bantuan BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 melalui aplikasi SIPLah. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem daring dalam kewenangan, penguasaan dan kepemilikan oleh Kementerian yang digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara daring dengan memanfaatkan sistem pasar daring (e-market place)
 - Bahwa beberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan Jasa melalui Aplikasi SIPLah dalam ruang lingkup Kemendikbud RI yaitu :
 1. berdasarkan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Lampiran II Bab II tentang pelaksana pengadaan barang/jasa sekolah, yang dapat melakukan pemesanan barang melalui SIPLah yakni Kepala



Sekolah dan atau bendahara karena baik kepala sekolah maupun bendahara mempunyai *Account* Dapodik untuk *Login* ke SIPLah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Surat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 76810/A.A6.3/LK/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal : Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah SIPLah menyampaikan bahwa Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) merupakan katalog elektronik sekolah dibawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, yang bekerjasama dengan operator pasar daring yang telah ditetapkan dan Surat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 9954/D/LK/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Pengadaan Barang dan Jasa di sekolah melalui SIPLah menyampaikan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa sekolah melalui SIPLah mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur Permendikbud nomor 18 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berkenaan dengan hal tersebut, sekolah harus memperhatikan tiga 3 aspek utama :

- a. Ketentuan terkait barang /jasa yang diadakan melalui SIPLah
Sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang dibeli oleh sekolah merupakan barang/jasa yang legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku , prinsip, nilai dan norma termasuk ketentuan komponen pembiayaan BOS
- b. Ketentuan terkait harga transaksi melalui SIPLah
 - b.1 Sekolah mencari data/informasi atas kewajaran harga barang/jasa melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan



b.2 Sekolah melakukan perbandingan dan atau negosiasi kepada penyedia barang/jasa sehingga tercapai kesepakatan harga yang dapat dipertanggung jawabkan

b.3 Dalam hal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan acuan harga resmi lain, maka harga resmi digunakan sebagai harga acuan negosiasi sekolah kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan zona setempat, tanpa penambahan ongkos kirim

b.4. Dalam hal harga resmi sebagaimana point di atas belum termasuk komponen ongkos kirim, maka dapat ditambahkan komponen ongkos kirim pada harga acuan negosiasi dengan tetap memperhatikan batas kewajaran total harga yang dibayarkan oleh sekolah

c. Ketentuan terkait pemilihan penyedia barang/jasa dalam SIPLah

Sekolah harus memastikan bahwa Penyedia barang/jasa dalam SIPLah diutamakan untuk usaha mikro dan usaha kecil dengan keharusan harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

- Bahwa Pengadaan Fasilitas Akses Rumah Belajar dilakukan dengan Sistem Pengadaan di Sekolah melalui Aplikasi SIPLah yang merupakan aplikasi belanja online baru pada tahun 2019, sehingga para kepala sekolah baik operator ataupun bendahara belum paham cara melakukan pemesanan melalui aplikasi SIPLah tersebut dan mencari – cari merk tablet yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan Permendikbud nomor : 31 tahun 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan kinerja sehingga diadakan beberapa kali sosialisasi yaitu:

1. Sosialisasi pada SMPN 2 Cikidal

- Menurut Saksi Asep Erma Setiawan, M.Pd Bin Alm. Andi yang merupakan Kasi Kesiswaan SMP pada Diknas Kab. Pandeglang Tahun 2019 bahwa telah ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 320/P/2019 tentang Satuan



Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Kinerja tahun 2019 sekitar bulan September 2019. Dari keputusan tersebut ada beberapa SMPN di wilayah Dana BOS Afirmasi dan Kinerja pada tahun 2019 yaitu:

Sekolah yang mendapat dana BOS Afirmasi tahun 2019:

1.1 SMPN 2 Cikeudal	Rp. 100.000.000.-
1.2 SMPN 3 Sobang	Rp. 66.000.000.-
1.3 SMPN 4 Munjul	Rp. 76.000.000.-
1.4 SMPN 6 Cimanggu	Rp. 72.000.000.-
1.5 SMPN 4 Cikeusik	Rp. 106.000.000.-
1.6 SMPN 4 Cimanggu	Rp. 126.000.000.-
1.7 SMPN 3 Banjar	Rp. 52.000.000.-
1.8 SMPN 3 Pagelaran	Rp. 90.000.000.-
1.9 SMPN 2 Patia	Rp. 84.000.000.-

Sekolah yang mendapatkan BOS Kinerja tahun 2019:

1. SMPN 1 Sumur	Rp. 357.000.000.-
2. SMPN 1 Cimanggu	Rp. 339.000.000.-

Pada waktu itu setelah mendapat informasi tersebut Saksi Asep Erma Setiawan melapor pada Kabid SMP Saksi Aryanto Bin Achmad Carsa untuk meminta petunjuk. Setelah itu Saksi Asep Erma Setiawan dan saksi Aryanto berencana untuk mendiskusikan dengan SMPN penerima afirmasi dan kinerja di wilayah Pandeglang dan menyampaikannya melalui Via Whatsapp kepala sekolah. Masih dalam bulan September 2019 diadakan diskusi yang bertempat di SMPN 2 Cikedal untuk membahas Kemendikbud Nomor 30 tahun 2019 yang dihadiri oleh Saksi Asep Erma Setiawan, Saksi Aryanto dan para kepala sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019. Kemudian Saksi Asep Erma Setiawan melakukan download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Tennis Bantuan Operasional



Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan kemudian informasi tersebut diberitahukan pada masing – masing kepala sekolah. Pertemuan lebih cenderung pada pemilihan mengenai jenis tablet yang sesuai dengan spek-spek yang di tentukan yaitu merk Samsung. Para kepala sekolah yang hadir dalam pertemuan tersebut:

- Saksi Edi Wiayana, S.S.M.M.Pd bin Sugiran Kepala sekolah SMPN 1 Cimanggu
- Saksi Asep Saefulloh, S.Pd. Bin Atang Sutarja kepala SMPN 2 Cimanggu dan PLt SMPN 6 Cimanggu
- Saksi Nurhasan M. Pd Kepala Sekolah SMPN 2 Cikeudal (sudah meninggal dunia)
- Saksi Arif Rohmana S. Pd Bin Alm Unadi Kepala Sekolah SMPN 3 Sobang
- Saksi Dedi Setiadi S.Pd Bin Sudaryo Kepala Sekolah SMPN 4 Cikeusik
- Saksi Sumarmo S. Pd Bin Sandi Marto Kepala Sekolah SMPN 4 Cimanggu

2. Sosialisasi pada SMPN 1 Sobang

Minggu kedua pada bulan Oktober 2019 Saksi Asep Erma Setiawan mendapat informasi lagi adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Kinerja Tahun 2019 yang intinya ada tambahan SMPN di Pandeglang yang menerima bos afirmasi dari 9 SMPN menjadi 43 SMPN yang mendapatkan Dana BOS Afirmasi tahun 2019 . Kemudian Saksi Asep Erma Setiawan melaporkan lagi perubahan Kepmendikbud tersebut pada Saksi Aryanto dan Laporan diterima oleh saksi Aryanto.

Atas permintaan Para Kepala Sekolah Penerima Bantuan BOS

Halaman 9 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 untuk diadakan sosialisasi mengenai Kepmendikbud Nomor : 364 tersebut kemudian pada tanggal 18 Oktober 2019 dibuat surat Permohonan Narasumber nomor : 420/246-Dikbud/2019 ke Kemendikbud cq. Kepala Biro Umum untuk hadir menjadi Narasumber pada kegiatan yang diadakan pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di SMPN 1 Sobang Kec. Sobang Pandeglang. Kepala sekolah SMPN 1 Sobang Saksi Farid Safaat M Pd bin Madkanan sebagai tuan rumah di perintahkan oleh Saksi Asep Erma Setiawan untuk membuat undangan melalui whatsapp group “kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019”. Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di SMPN 1 Sobang kec. Sobang diadakan sosialisasi mengenai Kepmendikbud Nomor : 364 tahun 2019

Yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah : 2 orang dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, Saksi Asep Erma Setiawan sebagai moderator, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Pandeglang Drs.H. Taufik Hidayat, M,Si , Kabid SMP saksi H. Aryanto dan Para kepala sekolah dan operator/bendahara penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 dengan materi pembahasan mengenai juklak dan juknis Kepmendikbud RI Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja tahun 2019 dan Kepmendikbud Nomor : 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Kemendikbud Nomor : 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019 serta Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk memesan dan belanja paket rumah belajar dan tablet melalui aplikasi SIPLah. Para kepala sekolah yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya :

- Saksi Farid Safaat M.Pd Bin Madkanan kepala sekolah SMPN 1



Sobang sebagai tuan rumah dan sebagai Plt. SMPN 2 Cibitung

- Saksi Hasanudin, S.Pd Bin Hasan kepala sekolah SMPN 1 Sumur
- Saksi Edi Wiyana, S.S.M.M.Pd Bin Sugiran Kepala sekolah SMPN 1 Cimanggu
- Saksi Eem Suhaemi, S.Pd Bin Dul Wafa Kepala sekolah SMPN 2 Jiput

3. Sosialisasi pada SMPN 1 Sobang khusus untuk para operator atau bendahara

Setelah pertemuan awal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2022 di SMPN 1 Sobang kemudian diadakan kembali pertemuan khusus untuk para operator atau bendahara untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi SIPLah. Ada beberapa operator dan bendahara sekolah penerima bantuan Afirmasi dan Kinerja yang hadir dan hanya 1 (satu) pihak penyedia yang ikut hadir di sosialisasi tersebut yakni dari CV. Awi Corp

Yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah:

- Saksi PZ Sutisna merupakan sekretaris/operator SMPN 1 Sumur
- Saksi Dede Nawawi S. Sos Bin Samsudin operator SMPN 1 Cimanggu
- Saksi Eem Suhaemi, S.Pd Bin Dul Wafa Kepala sekolah SMPN 2 Jiput
- Saksi lip Masrifah Binti Sueb operator SMPN 1 Pulosari

4. Sosialisasi pada SMPN 3 Saketi

Pertemuan pada SMPN 3 saketi hanya ada satu penyedia barang dan jasa yang hadir yaitu CV. Awi Corp dan beberapa kepala sekolah yang membawa operator dan bendaharanya. Diantaranya yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu :

- Saksi Hasanudin, S.Pd Bin Hasan kepala sekolah SMPN 1 Sumur
- Saksi Edi Wiyana , S.S.M.M.Pd Bin Sugiran Kepala sekolah SMPN 1 Cimanggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Eem Suhaemi, S.Pd Bin Dul Wafa Kepala sekolah SMPN 2 Jiput
- Saksi Raden Bahrum, S. Pd, MM Bin Raden H. Barnas kepala sekolah SMPN 2 Cipeucang
- Saksi Suyono, S.Pd Bin (Alm) Sadio Kepala sekolah SMPN 2 Cibaliung
- 5. Sosialisasi pada SMPN 3 Saketi khusus untuk para operator atau bendahara
Dalam Pertemuan ini hanya ada satu penyedia barang dan jasa yang hadir yaitu : CV. Awi Corp, pihak sekolah yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah :
 - Saksi Asep Saepul Rohman, S.Pd Bin H. Adang Suhendar Operator SMPN 2 Jiput
 - Saksi Isman Fathurohman Bin Syamiludin operator SMPN 3 Pulosari
 - Saksi Abdul Rosad, S.Pd Bin (Alm) Muhamad Jasir bendahara SMPN 4 Saketi
 - Saksi Rizka Mulyani Binti Tohar operator SMPN 3 Cipeucang
- Bahwa Tatacara Pemesanan barang melalui Aplikasi SIPLah berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler :
 - o Sekolah melakukan akses laman SIPLah melalui <https://siplah.kemdikbud.go.id> dan log-in dengan SSO Dapodik.
 - o Penyedia memilih salah satu/beberapa operator pasar daring dan membuka laman operator pasar daring.
 - o Sekolah melakukan pencarian penawaran barang/jasa.
 - o Sekolah dapat melakukan perbandingan penawaran barang/jasa melalui SIPLah, menurut barang/jasa, harga, pengiriman, penjual.
 - o Sekolah memasukan permintaan negosiasi.
 - o Dalam hal Penyedia menyepakati negosiasi, Penyedia

Halaman 12 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan kesepakatan negosiasi kepada sekolah.

- o Dalam hal Penyedia tidak menyepakati negosiasi, Penyedia mengirimkan penolakan negosiasi kepada sekolah.
- o Dalam hal Penyedia tidak memberikan tanggapan dalam waktu 1x24 jam, sekolah dapat membatalkan pesanan.
- o Sekolah melakukan pesanan berdasarkan hasil kesepakatan negosiasi.
- o Penyedia melakukan persetujuan pesanan.
- o Sekolah menerima notifikasi dan dapat melakukan pemantauan status pesanan: disetujui oleh penjual, diproses oleh penjual, dikirim oleh penjual, status proses pengiriman atas hasil pemantauan pembeli masih dapat melakukan pembatalan pesanan.
- o Pada saat pengiriman barang ke sekolah, Penyedia melampirkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditandatangani oleh penyedia.
- o Sebelum menandatangani BAST, bendahara sekolah melakukan pemeriksaan atas hasil pengadaan barang/jasa.
- o Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian, bendahara sekolah meminta Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- o Dalam hal pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi kontrak/perjanjian, bendahara sekolah menandatangani BAST.
- o Bendahara sekolah menyimpan BAST sebagai kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
- b. Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
- o Dalam hal bendahara sekolah menandatangani BAST, bendahara sekolah mengajukan permohonan pembayaran kepada kepala sekolah.
- o Kepala sekolah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen



permintaan pembayaran.

- o Dalam hal kepala sekolah menyetujui, bendahara sekolah melakukan pembayaran secara nontunai. jdih.kemdikbud.go.id
- Bahwa Pengadaan barang dan Jasa Dana BOS Afirmasi dan Kinerja pada 45 SMPN pada Kab. Pandeglang dengan menggunakan aplikasi SIPLah Kemendikbud R.I. tahun 2019 yaitu :
 - 1.1. Bahwa **Terdakwa UCU SUPRIATNA BIN ALM H.MEMET SUTRISNA** merupakan Direktur PT Grand Integra Telematika berkedudukan di Kota Serang, PT Grand Integra Telematika bergerak di bidang informatika teknologi sampai dengan sekarang;
 - 1.2. Bahwa Saksi Drs. Asep Aed Subadriwijaya Bin (Alm) H. Ahmad Sujai (selanjutnya disebut Saksi Drs. Asep) merupakan pendiri CV. Awi Corp tahun 2011. CV. Awi Corp merupakan supplier, toko, Peralatan TIK, buku dan alat peraga pendidikan yang berkedudukan/berkantor di kompleks perumahan Cipacung 1 RT 1 RW 06 No. 82 Saruni Majasari Pandeglang.
 - 1.3. Terdakwa Ucu Supriatna mengenal Saksi Drs. Asep sekira tahun 1998 karena Saksi Drs. Asep merupakan sales buku yang biasa nongkrong didepan kantor CV. Cahaya Akbar milik Terdakwa Ucu di daerah Ciceri Kota Serang dan disitu Terdakwa Ucu Supriatna mengenal Saksi Drs. Asep dari berbincang-bincang kemudian dan sekira tahun 2007 Terdakwa Ucu Supriatna selaku Direktur CV Cahaya Akbar mendapatkan pengadaan buku perpustakaan di UNTIRTA kemudian Terdakwa Ucu Supriatna bekerjasama dengan Saksi Drs. Asep untuk pengadaan tersebut tetapi ada masalah Saksi Drs. Asep tidak melakukan supply setelah pembayaran kemudian tahun 2012 Saksi Drs. Asep mendapatkan pengadaan alat peraga dan Terdakwa Ucu Supriatna supply barang alat peraga dan computer kepada Saksi Drs. Asep namun ada masalah yakni Saksi Drs. Asep tidak melunasi barang milik Terdakwa Ucu Supriatna.

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- 1.4.** Bahwa sekitar bulan April tahun 2019 Saksi Drs. Asep bertemu Terdakwa Ucu Supriatna di kantornya PT. Grand Integra di ruko Sempu Serang kebetulan mampir ke sana, Terdakwa Ucu Supriatna mengatakan ada program BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 se - Indonesia, maukah jualan/sales ? Kemudian Saksi Drs. Asep menanyakan bagaimana caranya dan dijawab oleh Terdakwa Ucu Supriatna melalui Aplikasi SIPLah. Saksi Drs. Asep sendiri pada waktu itu tidak mengetahui apa itu Aplikasi SIPLah. Dalam selang waktu yang tidak sampai satu bulan, Terdakwa Ucu Supriatna melalui via telepon menghubungi Saksi Drs. Asep, dengan mengatakan kalau mau paham tentang Aplikasi SIPLah datang ke PT. Pesona Edukasi di Serpong, sekarang sedang dibuka pelatihan Aplikasi SIPLah kemudian Terdakwa Ucu Supriatna memberikan alamat PT. Pesona Edukasi di Serpong. Selang beberapa hari Saksi Drs. Asep datang dengan membawa anak buahnya yaitu saksi Luki Wahdiyansyah, saksi Didi Supriadi dan sdr. Leo untuk mengikuti pelatihan aplikasi SIPLah. Setelah itu Saksi Drs. Asep mendapatkan daftar nasional sekolah – sekolah yang mendapatkan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 dari Terdakwa Ucu Supriatna lewat whatsapp. Setelah itu ada pembicaraan mengenai merk tablet yaitu Samsung, Axio , Advan di kantor PT. Grand Integra Telematika di ruko Sempu Serang tetapi Terdakwa Ucu Supriatna menerangkan bahwa ia mempunyai produk barang yang siap yaitu Maxtron genio di atas spesifikasi. Stok barang pada waktu itu ada pada di ruko Sempu Serang dan Saksi Drs Asep sudah melihatnya.
- 1.5.** Saksi Drs. Asep sudah dikenal sekolah – sekolah pada Kabupaten Pandeglang sebagai penjual buku di sekolah dan sudah terdaftar sebagai penyedia pada SIPLah Pesona Edu pada tahun 2019. Saksi Drs. Asep sekalipun sudah terdaftar sebagai penyedia pada Aplikasi SIPLah Pesona Edu tidak

Halaman 15 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



memiliki stok barang sedangkan Terdakwa Ucu Supriatna sebagai pemilik PT. Grand Integra Telematika memiliki barang dan terdaftar sebagai penyedia barang dan jasa dalam Aplikasi SIPLah Pesona Edu akan tetapi tidak punya akses atau tidak dikenal oleh pihak sekolah manapun sehingga keduanya sepakat untuk bekerja sama secara lisan untuk menggiring dan mengarahkan sekolah – sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 menggunakan Aplikasi SIPLah Pesona Edu dengan langsung memilih memesan barang pada penyedia barang yaitu PT. Grand Integra Telematika. Saksi Drs. Asep yang bertugas menggiring dan mengarahkan 45 SMPN penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 pada Kab. Pandeglang untuk memilih belanja pada PT. Grand Integra Telematika sedangkan Terdakwa Ucu Supriatna menyiapkan brosur, melayani pemesanan dan menyiapkan barang serta mengirimkan barang;

1.6. Terdakwa Ucu Supriatna telah terdaftar sebagai penyedia pada SIPLah PesonaEdu berdasarkan :

- a. Surat Perjanjian Jual Barang di Market Place SIPLah Pesona Edu pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, PT. Pesona Edukasi sebuah perusahaan Pengembang Market Place beralamat Jl. Raya Serpong No. 46 BSD Tangerang Selatan diwakili Yustinus Yosdianto selaku direktur disebut Pihak Pertama dengan PT. Grand Integra Telematika diwakili Terdakwa Ucu Supriatna selaku komaris disebut Pihak Kedua. Perjanjian tersebut berlaku selama 1 tahun.
- b. Surat Perjanjian Jual Barang Di Market Place/SIPLah Pesona Edu pada tanggal 26 September 2019 antara PT. Grand Integra Telematika diwakili oleh Terdakwa Ucu Supriatna selaku komisaris sebagai pihak pertama dengan PT. Harmoni Edukasi diwakili oleh B. Dwisukaharjanto

Halaman 16 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



selaku direktur sebagai pihak kedua, dengan kewajiban para pihak, diantaranya kewajiban pihak pertama : mengirim barang ke sekolah, membayar ongkir dan mendapatkan BAST serta membantu upload BAST ke sistem SIPLah Pesona Edu jika sekolah tidak melakukannya dan adanya tenaga marketing dari PT. Grand Integra Telematika dengan kode 8201, 8203, 8204 dst dengan vendor nomor 1883.

1.7. Bahwa PT. Pesona Edukasi/ SIPLah PesonaEdu merupakan salah satu market place aplikasi SIPLah Kemendikbud berdasarkan Kontrak Kerjasama Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah (SIPLah) nomor : 85997/A.A6/LK/2019 pada tanggal 11 Juli 2019 antara Kemendikbud berkedudukan Gedung C lantai 2 Kompleks Kemendikbud Senayan, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 diwakili oleh Didik Suhardi, Ph.D selaku Sekjen Kemendikbud sebagai pihak Pertama dengan PT. Pesona Edukasi yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Seribu No. 46 Cilenggang Serpong Tangerang selatan berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran No. 64 tanggal 15 Mei 2001 serta perubahan –perubahannya diwakili oleh Yustinus Yosdianto selaku Direktur utama sehingga berhak mewakili PT. Pesona Edukasi disebut sebagai Pihak Kedua. Jangka waktu pengoperasian SIPLah oleh Pihak Kedua berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.

1.8. Bahwa dalam brosur yang dibawa Saksi Drs. Asep dengan anak buahnya ke sekolah berisi surat pesanan meminta username dan password akun dapodik dari sekolah, hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik karena username dan password sifatnya adalah rahasia. Saksi Drs Asep dan Saksi Didi datang ke kantor Kemendikbud R.I. karena ada pemanggilan untuk klarifikasi bahwa tidak diperbolehkan melampirkan password dapodik dan email sekolah dan karena hal tersebut CV. Awi Corp statusnya sempat menjadi

Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



suspend/berhenti sebagai penyedia barang pada market place Pesona Edu. Pemanggilan tersebut sebelum sekolah melakukan pemesanan melalui Aplikasi SIPLah sehingga surat pemesanan manual tidak dipakai ketika menawarkan produk ke sekolah ataupun pemesanan. Saksi Drs. Asep mengirimkan surat pernyataan ke Kemendikbud menyatakan akan mencabut penyebaran surat pesanan tersebut dan tidak akan melakukannya lagi. Pemanggilan tersebut sebelum sekolah melakukan pemesanan melalui Aplikasi SIPLah sehingga surat pemesanan manual tidak pakai ketika menawarkan produk ke sekolah ataupun pemesanan;

1.9. Bahwa Saksi Drs. Asep beserta anak buahnya: Saksi Luki, Saksi Didi dan Sdr. Leo telah menggiring atau mengarahkan para kepala sekolah, operator dan bendahara penerima BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 untuk melakukan pemesanan dan pembelian pada penyedia PT. Grand Integra Telematika dengan cara:

1. Mendatangi SMPN penerima dana Afirmasi dan Kinerja di kabupaten Pandeglang tahun 2019 sebanyak 4 sampai 5 kali baik sebelum dilakukan sosialisasi maupun sesudah dilaksanakan sosialisasi untuk menggiring dan mengarahkan mereka membeli barang melalui aplikasi SIPLah dengan memilih penyedia PT. Grand Integra Telematika dalam membeli tablet merk Maxtron Genio dan satu paket akses fasilitas rumah belajar. Beberapa kepala sekolah membenarkan bahwa Saksi Drs. Asep, Saksi Luki dan Saksi Didi mendatangi sekolah mereka diantaranya:

- Kepala Sekolah SMPN 1 Cimanggu Saksi Edi Wiyana, S.S., M.M. Pd Bin Tugiran menerangkan usai sosialisasi di SMPN 01 Sobang hanya ada pihak CV. Awi Corps yakni saksi DIDI yang menawarkan produk maxtron genio ke sekolah tanpa menawarkan produk lainnya serta



menjelaskan terkait spesifikasi, keunggulannya dan penawaran harga

- Kepala Sekolah SMPN 1 Pulosari saksi Dudung Mulyadi, MPd Bin Sudirja menerangkan pada 04 Desember 2019 operator saksi lib Masrifa sempat membuka Aplikasi SIPLah dan membuka market place Pesona Edu dengan mitra penjual PT. Grand Integra karena salesnya dari CV.Awi Corp sering datang ke SMPN 1 Pulo Sari
- Kepala sekolah SMPN 2 Cisata Saksi Ade Sunardi, S.Pd Bin Saya Atmaja menerangkan ada pihak penyedia BOS Afirmasi dan Kinerja yang datang menawarkan produk ke SMPN 2 Cisata yaitu : Sales PT.Integra di SIPLah Pesona Edu dalam hal ini dari CV. Awi Corp yaitu Terdakwa Drs. Asep antara lain membicarakan : bahwa produknya sudah sesuai spek, SNI, sudah ada aplikasi rumah belajar
- Kepala Sekolah SMPN 4 Cikeusik Saksi Dedi Setiadi S.Pd Bin Sudaryo menerangkan sekira awal bulan Oktober 2019, pihak CV. Awi Corps diwakili oleh Saksi Drs. Asep ada datang ke sekolah kami untuk membantu dalam memilih dan pembelanjaan melalui aplikasi SIPLah. Kemudian Saksi bertanya – tanya pada sekolah yang lain umumnya pada memilih memesan barang pada PT. Grand Integra Telematika. Saksi dapat panduan dari Terdakwa Drs. Asep melalui via WA dan telepon cara memesan barang melalui Aplikasi SIPLah, kemudian Saksi bersama dengan operator sekolah Saksi Dadan melakukan pemesanan sesuai dengan arahan dari Terdakwa Drs. Asep bertempat di sekolah
- Kepala sekolah SMPN 5 Cikeusik – Saksi Sutio, S.Pd Bin Karmita menerangkan Terdakwa Drs. Asep dari CV. Awi Corp sebelumnya datang ke sekolah saksi dan menawarkan produk serta mengarahkan agar memesan

Halaman 19 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



dari PT.Grand Integra Telematika, saksi pada akhirnya memilih produk Maxtron genio dari PT.Grand Integra Telematika karena Sdr. H.Syahri selaku ketua MKKS pernah mengatakan bahwa telah disepakati semua sekolah memesan produk tersebut;

2. Mengadakan dan mengikuti sosialisasi bersama dengan ketua MKKS sdr. H. Syahri (sudah meninggal dunia) yang dilaksanakan di SMPN 3 Saketi dan SMPN 1 Sobang kemudian beberapa sosialisasi khusus operator dan bendahara. Pada sosialisasi khusus operator dan bendahara pada SMPN 1 Sobang dan SMPN 3 Saketi, Saksi Drs. Asep dan anak buah sudah mengarahkan para operator untuk melakukan pemesanan barang ke penyedia barang PT. Grand Integra Telematika dan pada waktu sosialisasi pada SMPN 3 Saketi, Pembicara pada waktu itu adalah **Sdr. H. Syahri (Ketua MKKS)** mengatakan bahwa:

- ini ada pengusaha daerah yang akan menyediakan barang yang bapak ibu yang belum dibeli, padahal uang sudah masuk rekening, kalau ada pengusaha daerah kenapa harus jauh-jauh ke pengusaha yang belum kenal sehingga kalo ada barang rusak tidak membuang waktu dan uang karena dekat. Alamat toko Awi Corp ada di Cipacung. Pak Asep tidak sendirian bergerak, karena memerlukan barang penyediaan yang banyak. Jadi Pak Asep ini sebagai kordinator konsorsium pengusaha daerah dalam BOS AFKIN 2019”.
- jika belanja barang melalui pihak Awi Corp akan lebih aman karena lokasi toko sangat dekat di Pandeglang sehingga jika ada barang yang rusak maka akan mudah mengajukan garansi



- Agar “kompak” dan mengikuti petunjuk dari Sdr. Asep karena Sdr. Asep telah di tunjuk sebagai ketua “Konsorsium” oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang
- Layani Kepala Sekolah dengan baik kalo tidak dilayani dengan baik nanti Saya cegat dijalan (dengan nada bercanda);

Setelah itu Terdakwa Drs. Asep dari CV. Awi Corp berbicara di depan aula dengan kata – kata :

- Saya akan merekrut semua perusahaan di Pandeglang yang mampu menyediakan barang untuk bapak ibu Kepala Sekolah penerima BOS AFKIN 2019, konsorsium ini gabungan pengusaha-pengusaha putra daerah pengadaan BOS AFKIN 2019, yang mana nanti akan dibagi per sekolah untuk penyediannya. Nanti kordinator nya PT INTEGRA”.
- Saya sebagai Ketua Konsorsium Pengadaan AFKIN 2019, yang mewakili penyedia-penyedia yang ada di wilayah Pandeglang. belanja ke Saya melalui SIPLah Pesona Edu dengan toko PT. Grand Integra untuk belanja Tablet merk Matron Genio, Insya Allah dipastikan aman”.

(Menurut Saksi Drs. Asep, ia menyampaikan bahwa ia mewakili pihak-pihak yakni CV.Multi guna, M2M, PT.Grand Integra Telematika, MKN, Berlian Mutiara, Ipabola, Group ILMA. Nama-nama yang Terdakwa Drs. Asep tulis di papan tulis tersebut adalah pihak-pihak yang ikut pertemuan di SMPN 1 Menes dan pihak-pihak sales di SMPN 3 Saketi yang berada di luar ruangan karena itu mereka menitipkan kepada Terdakwa Drs. Asep agar namanya disebutkan)



3. Menghubungi kepala sekolah atau operator melalui media telepon genggam/ handphone yang belum memesan barang agar segera memesan barang pada penyedia PT. Grand Integra Telematika. Kepala sekolah dan operator yang dihubungi diantaranya adalah:

- Saksi Hermawan, S. Pd kepala sekolah SMPN 1 Cigeulis dan SMPN 2 Cigeulis menerangkan bahwa Saksi Drs. Asep dari CV. Awi Corp menghubungi Saksi untuk menanyakan bagaimana pesanan tablet, sementara sekolah yang lain sudah ada yang memesan dan awalnya Saksi meminta tablet merk Samsung. Saksi Drs. Asep mengarahkan ke merk Tablet maxtron genio yang sudah sesuai dengan spesifikasi Kemendikbud RI dan kalau ada kerusakan lebih mudah karena penyedia barang dari Pandeglang. Saksi Drs. Asep mengatakan bahwa nanti akan ada operator dari CV. Awi Corp yang membimbing untuk masuk ke dalam Aplikasi SIPLah.
- Saksi Iik Agustia A. Md. Kom Bin Memed Saepi Operator SMPN 1 Sukaresmi menerangkan Saksi Luki dari CV. Awi Corp menghubungi Saksi untuk meminta akun Sekolah SMPN 1 Sukaresmi. User name dan password Sekolah SMPN 1 Sukaresmi telah Saksi serahkan pada Saksi Luki sehingga Saksi tidak tahu apa yang dipesan. Saksi tahunya ketika barang BOS AFKIN 2019 diantar ke Sekolah SMPN 1 Sukaresmi oleh Saksi Luki dari CV. Awi Corp.
- Saksi Nurhasan SPd (sudah meninggal dunia) kepala sekolah SMPN 2 Cikeudal menerangkan Saksi Drs. Asep mengirim pesan WhatsApp untuk meminta User dan Password SIPLah Sekolah SMPN 02 Cikedal, kemudian Saksi memberikannya pada Saksi Drs. Asep

Halaman 22 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



untuk pemesanan barang. Pihak CV. Awi Corp yang memesan barang melalui Aplikasi SIPLah SMPN 02 Cikedal tanpa di dampingi dari pihak sekolah SMPN 02 Cikedal.

4. Membiarkan pihak sekolah memesan barang berupa tablet merk lain misalnya merk Samsung, Axio ataupun Evercos pada SIPLah pesona edu penyediannya PT. Integra Telematika kemudian bekerjasama dengan Terdakwa Ucu Supriatna dengan mengklik barang siap/readi setelah itu beberapa waktu kemudian menyatakan bahwa barang tidak tersedia, karena dari awal sudah dijelaskan bahwa barang yang tersedia adalah tablet maxtron genio kemudian anak buah Saksi Drs. Asep mengarahkan pihak sekolah memesan ulang barang dengan merk maxtron genio. Diantaranya:

4.1 SMPN 1 PULOSARI

Pada tanggal 04 Desember 2019 operator saksi lib Masrifa sempat membuka SIPLah dan membuka market place Pesona Edu dengan mitra penjual PT. Grand Integra karena salesnya dari CV.Awi Corp sering datang ke SMPN 1 Pulo Sari, di dalam brosur web nya ada Tab Merk Axioo yang sesuai spesifikasi dari Permendikbud sehingga pihak sekolah berminat mememesannya hingga muncul Invoice tanggal 04 Desember 2019 setelah melakukan negosiasi dari Harga Rp.1.817.454.- sebelum pajak, kemudian ada kesanggupan dari PT.Grand Integra dengan status barang siap kirim (Ready) Hingga tanggal 20 Februari 2020 barang tidak kunjung dikirim dengan alasan status "barang tidak tersedia" Pada tanggal 28 Februari 2020 Pihak PT.Grand Integra melalui sales CV. Awi Corp mengirim BOS Afiriasi jaringan yang



senilai Rp.24.000.000,- dan kami dari pihak sekolah ada bertanya mengenai pesanan tab Axioo kami, dan dijawab oleh sales an. Luki “ silahkan pesan ulang dengan merk berbeda” Kemudian pada tanggal 03 April 2020, Operator sekolah Saksi lib Masrifa membuka aplikasi SIPLAH di sekolah SMPN 1 Pulo Sari dengan didampingi & dituntun oleh Sales dari CV.Awi Corp saksi Luki untuk membuka market place Pesona Edu dengan melakukan 4 perbandingan penyedia dengan merk berbeda, namun diarahkan untuk memilih PT. Grand Integra yang memiliki ketersediaan jenis barang Maxtron.

4.2 SMPN 3 Cikeusik

Setelah mengikuti pelatihan di Sobang, setelah beberapa minggu sekitar bulan Desember 2019 kemudian operator SMPN 3 Cikeusik saksi Eman Suherman, S.Pd Bin Sukarja melakukan pemesanan dengan cara : menggunakan akun dan password serta username akun bendahara, mengarah ke pencarian barang kemudian filter tempat pengiriman, filter toko yang sesuai arahan kepala sekolah langsung ke PT. Grand integra telematika, awalnya yang dipesan tablet merk Advan setelah dilakukan pemesanan, ternyata barangnya kosong dan Sekitar satu minggu Saksi Eman Suherman mendapat WA dari saksi Luki yang katanya mengurus tablet dari PT. Grand Integra, Saksi Eman Suherman disuruh merubah pemesanan dari tablet merk Advan diarahkan untuk pemesanan tablet merk Evercros. Setelah satu minggu Saksi Eman Suherman mendapatkan WA konfirmasi dari saksi Luki ternyata barangnya kosong dan dirubah lagi pemesanannya ke tablet merk Maxtron Genio.



Saksi melakukan pemesanan kembali untuk tablet merk Maxtron Genio sebanyak 88 tablet. Saksi Eman Suherman ada melakukan perbandingan harga dengan barang sama toko yang berbeda, tokonya saksi lupa alamatnya tapi di daerah tangerang , harga barang dengan merk yang sama untuk alamat tangerang lebih mahal, itu atas arahan saksi Luki, makanya saksi tidak melakukan negosiasi harga.

1.10. Bahwa Tatacara pemesanan barang dengan menggunakan Aplikasi SIPLah yang dipandu oleh Saksi Drs. Asep dan anak buahnya adalah :

- Sekolah membuka google untuk mencari aplikasi SIPLAH dan menginstal aplikasi tersebut.
- Sekolah masuk ke dalam Aplikasi SIPLAH dengan menggunakan password dapodik dan email sekolah lalu memilih marketplace pesonaedu. Ada beberapa market place dalam SIPLah diantaranya : Pesonaedu, Inti, Eureka, SIPLah, tokoladang, Blibli.
- Sekolah memilih perusahaan yang akan dipilih yang akan dilakukan pemesanan. Dalam hal ini Saksi Drs. Asep dan anak buahnya mengarahkan sekolah – sekolah untuk memilih PT. Grand Integra Telematika dalam marketplace Pesonaedu.
- Kemudian sekolah memilih barang yang akan dipesan yaitu Tablet Maxtron Genio dan paket fasilitas akses rumah belajar pada PT. Grand Integra Telematika.
- Bahwa dalam aplikasi SIPLah Pesonaedu sudah menyiapkan fitur yang dapat digunakan oleh pembeli dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melakukan negosiasi harga, perbandingan harga atas barang dan jasa akan tetapi Saksi Drs. Asep dan anak buahnya hanya mengajarkan para pihak sekolah untuk

Halaman 25 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



langsung memesan tanpa melakukan negosiasi harga dan perbandingan barang padahal menurut Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa :

- o Sekolah melakukan pencarian penawaran barang/jasa
- o Sekolah dapat melakukan perbandingan penawaran barang/jasa melalui SIPLah, menurut barang/jasa, harga, pengiriman, penjual
- o Sekolah memasukan permintaan negosiasi
- o Dalam hal Penyedia menyepakati negosiasi, Penyedia mengirimkan kesepakatan negosiasi kepada sekolah
- o Dalam hal Penyedia tidak menyepakati negosiasi, Penyedia mengirimkan penolakan negosiasi kepada sekolah
- o Dalam hal Penyedia tidak memberikan tanggapan dalam waktu 1x24 jam, sekolah dapat membatalkan pesanan
- o Sekolah melakukan pesanan berdasarkan hasil kesepakatan negosiasi
- o Penyedia melakukan persetujuan pesanan
- Lalu setelah melakukan pemesanan, barang akan diantar ke tempat pemesan.
- Setelah barang yang dipesan datang kemudian baru dilakukan pembayaran oleh pihak sekolah.

1.11. Bahwa harga tayang barang dari penyedia PT. Grand Integra Telematika pada SIPLah Pesona Edu sebelum pajak yaitu :

- Paket BOS Afiriasi Rp. 21.818.181.-
- Paket BOS kinerja Rp. 17.272.728.-
- Tablet Matron Genio Tablet harga satuan Rp. 1.817.272.-

Halaman 26 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



1.12. Bahwa untuk memenuhi permintaan barang dan jasa dari Saksi Drs. Asep, Terdakwa Ucu Supriatna melakukan pemesanan barang pada : PT. Harisma Informatika Jaya dan PT. Bismacindo perkasa

1.13. Bahwa PT. Grand Integra Telematika memesan barang pada PT. Bismacindo Perkasa beralamat di Jl. Raya Pesanggrahan Nomor 1128B Kembangan Selatan Kembangan Jakarta Barat invoice nomor : 001/PO-GIT/II/2020 tanggal 15 April 2020 untuk pembelian 7 item barang : TP-Link A6 A6 AC 1200 Wireless MU-MIMO, Monitor HP V194, Notebook HP 23GB, Lenovo B4 135, HDD External Seagate 2.5 1 TB Expansion dan Projector Viewsonic Pa503x dengan total pembelian Rp. 4.342.170.000.- termasuk pajak namun itu bukan hanya untuk paket dana BOS Afirmasi 45 SMPN se-Pandeglang melainkan untuk pengadaan lainnya.

1.14. Bahwa pembayaran pajak sudah termasuk harga pembelian barang berdasarkan harga dari PT. Harisma Informasi Jaya yakni per unit tablet sebesar Rp.1.486.000,- untuk ketentuan pembelian minimal 10.000 unit dan kalau pembelian di bawah 10.000 unit harga per unit tablet seharga Rp.1.556.000,-, jadi PT. Grand Integra Telematika tidak membayarkan pajak atas pembelian dan keuntungan maksimal yang diperoleh PT. Grand Integra Telematika sebesar 20% Bruto tidak termasuk ongkir dan keuntungan 20% tersebut belum termasuk potongan Fee Jasa Marketing sebesar 14% lalu potongan fee Marketplace sebesar 1%.

1.15. Bahwa PT. Grand Integra Telematika memesan barang pada PT. Harisma Informatika Jaya dengan tiga kali pembelian yaitu:

- Invoice pembelian nomor : HI-2002.0988.46754512 tanggal 20 Pebruari 2020 pembelian Max-Genio : Tablet genio 4G LCD 8.0 dan max-smart: tablet smart 4G LCD 7.0 dengan total pembelian Rp 3.590.000.150.-

Halaman 27 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



termasuk pajak bukan hanya untuk paket dana BOS Afirmasi SMPN se – Pandeglang melainkan untuk pengadaan lainnya

- Invoice pembelian nomor : HI-2003.1785.46755309 tanggal 30 Maret 2020 pembelian max-genio : tablet genio 4GL LCD 8.0 dengan total Rp. 3.714.999.750.- termasuk pajak
- Invoice pembelian nomor: HI-2004.2078.46755602 tanggal 16 April 2020 pembelian max genio 4 GL LCD 8.0 dengan total Rp. 2.701.818.000.-
- Total pembelian untuk tiga kali pembelian adalah Rp. 6.079.090.500.

1.16. Bahwa Terdakwa Ucu Supriatna dengan Saksi Drs. Asep membuat surat perjanjian pemasaran produk pada tanggal 17 Desember 2019 dalam hal ini pihak pertama adalah PT. Grand Integra Telematika yaitu Terdakwa Ucu Supriatna sebagai komisaris dan pihak kedua adalah Saksi Drs Asep. Dalam perjanjian membahas kewajiban para pihak:

1.15.1 Kewajiban Pihak Pertama pada Pasal 1:

- Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan sekolah
- Pihak Pertama mengirim barang ke sekolah, membayar ongkos kirim sampai sekolah
- Dalam hal sekolah tidak mengirim barang tersebut maka Pihak Pertama mengganti barang secepatnya dan tidak mengenakan biaya tambahan apapun ke sekolah

2.15.1 Kewajiban Pihak Kedua pada Pasal 2:

- Pihak kedua mengawal barang ke User dan mendapatkan BAST serta membantu Upload BAST ke system SIPLah PesonaEdu jika sekolah tidak melakukannya

Halaman 28 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan training system SIPLah PesonaEdu kepada Sekolah untuk memahami tatacara belanja di SIPLah PesonaEdu
- Pihak Kedua dapat melakukan seluruh penjualan ke sekolah penerima bos afirmasi dan kinerja
- Pihak kedua melakukan Update status proses, kirim, tagih kepada Pihak Kesatu
- Membantu penagihan baik langsung berupa telepon/whatsapp/email agar sekolah segera membayar
- Melakukan tracking pembayaran dari sekolah dengan buku bank SIPLah PesonaEdu
- Menanggung 100 % biaya barang dan ongkir jika sekolah tidak mampu membayar setelah BAST dan melaporkan sekolah tersebut ke pihak yang berwenang

Pada pasal 3 Marketing nomor 3 : Pihak pertama menyediakan marketing fee sebesar 10 % untuk paket afirmasi dan kinerja dan 14 % untuk tablet (non samsung) dari harga barang setelah dikurangi pajak PPN (10 %) dan PPH (1.5%), alur penyerahan fee diatur dalam lampiran perjanjian ini dan Nomor 4 : Pihak pertama menitipkan marketing fee dari pesona edu sebesar 4 % untuk paket afirmasi serta kinerja dan 7 % untuk tablet, sisa fee marketing akan dikirim oleh pihak pertama dengan potongan pajak penghasilan 2 % dari total fee pihak kedua yang akan dibayarkan ke NPWP dan penyerahan bukti setor PPh kepada pihak kedua.

Namun Saksi Drs. Asep menerangkan bahwa ia bekerja sama dengan PT.Grand Integra Telematika hanya secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis karena memang Saksi Drs. Asep tidak memegang perjanjian

Halaman 29 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis. Apabila tidak ada perjanjian tertulis maka Saksi Drs. Asep semakin tidak jelas hubungannya dengan pengadaan barang BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 melalui aplikasi SIPLah Kemendikbud RI karena bukan sebagai penyedia barang dan jasa melainkan bertindak mengatasnamakan PT. Grand Integra Telematika milik Terdakwa Ucu Supriatna dan bukan pihak sekolah yang akan memesan barang.

- 1.17.** Bahwa Saksi Drs. Asep dan anak buahnya berhasil menggiring dan mengarahkan dari 45 SMPN yang menerima dana BOS Afirmasi dan kinerja pada tahun 2019 ada 44 sekolah yang melakukan pemesanan pada PT. Grand Integra Telematika yaitu:

Halaman 30 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama sekolah	Nama kepala sekolah	Dana bos afirmasi/ Kinerja masuk ke	Cara melakukan pemesanan	Rincian pemesanan Tablet Rp.	Pemesanan paket akses rumah belajar Rp.
1.	SMPN 1 Sumur	HASANU DIN,S.Pd Bin HASAN Op/Bend: PZ.Sutisna bin Ayuba NPSN : 20600521	03 Desem ber 2019	Saksi PZ Sutisna selaku diarahka oleh saksi Luki untuk memesan tablet Maxtron Genio dari PT.Grand Integra Telematika tanpa negosiasi dan perbandingan harga	Rp. 338.000.000. Nomor : PE/2010/P/04/00150 / 01883 tanggal 03 April 2020 Pemesanan : 169 tablet x Rp. 1.814.051.-= Rp. 307.118.968.- Pembayaran : Rp. 337.232.064	Rp. 19.000.000. Nomor : PE/2019/P/04/001 52/ 01883 tanggal 03 April 2020 Pemesanan : 1 paket x Rp. 17.272.728 = Rp. 17.272.728.- Pembayaran : Rp. 19.000.000.-
2.	SMPN 1 Cima nggu	EDI WIYANA, S.S., M.M.Pd Bin TUGIRAN Op: Dede Nawawi, S.SosBin Samsudin NPSN : 20600580	3 De sember 2019	Sekira bulan November 2019 kami memesan 160 (seratus enam puluh) unit Maxtron Genio melalui aplikasi SIPLah (Pesona Edu lalu memilih PT. Grand Integra Telematika) dan saksi Dede nawawi sebagai operator memesan di SMPN 1 Sobang dengan cara dipandu oleh Saksi Didi dari CV. Awi Corp, setelah beberapa hari di pesan baru keluar invoice/pemesanan, Tidak dilakukan perbandingan dan negosiasi harga	Rp. 320.000.000 Nomor : PE/2020/P/04/00153 /01883 tanggal 03 Apri 2020 Pemesanan : 160 tablet x Rp. 1.810.101, = 289.616.160.- Pembayaran : Rp. 318.577.760	Rp. 19.000.000.- Nomor : PE/2020/P/04/001 54/01883 tanggal 03 April 2020 Pemesanan : 1 paket x Rp. 17.272.728 = Rp. 17.272.728.- Pembayaran : Rp. 19.000.000.-
3.	SMPN 2 Jiput	EEM SUHAEMI. S.Pd Bin DUL WAFA Operator : Asep Saepul Rohman, S.Pd bin H. Adang Suhendar NPSN: 20600514	03 Desem ber 2019	Saksi Asep Saepul Rohman memesan di sekolah sesuai dengan arahan saksi Luki tanpa negosiasi dan perbandingan harga.	Rp.62.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/00121 /01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 31 tablet x Rp. 1.817.272 = Rp. 56.335.432.- Pembayaran : Rp. 61.969.000.-	Rp.24.000. 000.- Nomor : PE/2019/P/12/001 17/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181 = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
4.	SMPN 2 Cipeu cang	RADEN BAHRUM, S.Pd,MM BIN RADEN H. BARNAS Operator: Asep Ramdani Bin Sayuti NPSN : 20600515	3 Desem ber 2019	Saksi Asep Ramdani selaku operator SMPN 2 Cipeucang pergi ke kantor CV. Awi Corp untuk memesan tablet dan satu paket fasilitas akses rumah belajar dan dipesankan oleh operator CV. Awi Corp yaitu saksi Didi setelah diberikan user Id sekolah	Rp. 222.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/00211 /01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 111 tablet X Rp. 1.817.272= Rp. 201.717.192 Pembayaran : Rp. 221.889.000.-	Rp. 24.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/002 07/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-

Halaman 31 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT-BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Bahwa setelah 44 sekolah melakukan pemesanan barang pada penyedia PT. Grand Integra Telematika atas arahan Saksi Drs. Asep dan anak buahnya, Terdakwa Ucu Supriatna/ PT. Grand Integra segera merespon pemesanan tersebut karena ada kode marketing vendor 01883 (merupakan kode marketing PT. Grand Integra Telematika).

2.2. Bahwa menurut Terdakwa Ucu Supriatna sekolah melakukan pemesanan melalui aplikasi SIPLah pesona edu, dalam system ada slot untuk menyetujui paket, biasanya yang ditanya ketersediaan barang dalam kolom chat dan tidak yang melakukan negosiasi dari sekolah – sekolah yang memesan . Apabila sekolah tidak melakukan negosiasi secara otomatis harga turun Rp. 1.000 rupiah per item tablet hal itu berdasarkan kesepakatan vendor dan market place.

Ada 7 tahapan sampai pekerjaan selesai :

1. Pemesanan yang dilakukan pihak sekolah
2. Pemesanan direspon/ dikonfirmasi oleh vendor (PT Grand Integra Telematika) dengan nomor vendor 01883 , pada waktu ini harusnya ada proses negosiasi harga , karena ada fitur yang sudah tersedia untuk melakukan negosiasi harga dan perbandingan barang, ketersediaan barang namun hampir semua sekolah tidak ada yang melakukan negosiasi harga dan perbandingan harga hanya menanyakan ketersediaan barang. Pihak sekolah umumnya belum memahami cara menggunakan aplikasi SIPLah dan Saksi Drs. Asep mengajarkan cara menggunakan aplikasi SIPLah langsung memesan barang pada penyedia barang yaitu PT. Grand Integra Telematika tanpa mengajarkan melakukan negosiasi harga dan melakukan perbandingan barang.
3. Sekolah menyetujui paket dan pesanan diproses secara system. Setiap kali transaksi keluar dokumen sebagai



berikut: SPK, BAST, Invoice dan nomor rekening tujuan pada tanggal yang sama. Dokumen yang akan dibawa pada waktu mengirim barang.

4. Pengiriman barang dengan dokumen deliveri order dan faktur pajak. Pihak yang bertanggungjawab terkait ongkos kirim barang dan pajak yakni PT. Grand Integra Telematika sedangkan tanggungjawab Saksi Drs. Asep adalah mengurus garansi selama 1 (satu) tahun yakni jika ada barang yang rusak, sekolah memberikannya pada Saksi Drs. Asep dan Saksi Drs. Asep mengirimkan ke PT. Grand Integra Telematika. Barang yang dipesan sekolah diantar oleh supir kendaraan PT. Grand Integra Telematika dengan bekerjasama dengan Saksi Drs. Asep, anak buah Saksi Drs. Asep ikut dengan supir kendaraan PT. Grand Integra Telematika mengantar barang ke sekolah pemesan. Dalam pelaksanaannya barang yang dipesan, ada yang diantarkan pada satu sekolah kemudian diambil oleh sekolah – sekolah yang terdekat dan juga ada barang yang telah dipesan, diambil oleh pihak sekolah pada kantor CV. Awi Corp.
5. Setelah barang diantar ke pihak sekolah yang memesan, barang tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh panitia pemeriksa barang yang sudah ditunjuk oleh para kepala sekolah kemudian kepala sekolah/guru dan menandatangani BAST, BAST sudah ditandatangani di up load ke system SIPLah yang menyatakan bahwa barang sudah diterima sekolah .
6. Setelah barang diterima pihak Sekolah melakukan pembayaran ke market place PT. Pesona Edukasi dengan beberapa nomor rekening, diantaranya:
 - a. BRI KCP Tomang Jakarta no rekening: 111901000238302



b. BJB KCP Pahlawan Seribu no rekening:
0096551673001

c. BNI Cabang kramat Jakarta no rekening: 1036011510
umumnya pihak sekolah membayar pada rekening BJB
KCP Pahlawan Seribu no rekening: 0096551673001 .
Pembayaran disertai dengan pajak PPN 10 %

7. Pesanan selesai dengan bukti kwitansi yang keluar dari
marketplace PT. Pesona Edukasi yang ditanda tangani
oleh Divisi Keuangan SIPLah PesonaEdu Sdr. Yenny
Anggraeni, bukti kwitansi berhubungan dengan faktur
pajak. Kwitansi keluar setelah validasi pembayaran
terkonfirmasi dari bukti setor.

2.3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian pemasaran
produk tanggal 17 Desember 2019 setelah 44 SMPN pada
Kab. Pandeglang memesan barang pada penyedia PT. Grand
Integra Telematika berdasarkan arahan Saksi Drs. Asep dan
anak buahnya maka Terdakwa Ucu Supriatna memberikan
marketing fee pada Saksi Drs. Asep.-

2.4. Bahwa menurut Terdakwa Ucu Supriatna, Saksi Drs. Asep dari
CV. Awi Corp memesan barang untuk pembelian tablet max-
genio adalah sebanyak 3.517 tablet dengan total pembelian
sebesar Rp. 7.023.617.592.- untuk 44 sekolah dan memesan
barang untuk pembelian paket rumah belajar masing – masing
satu paket dengan total pembelian Rp. 1.056.000.000.- untuk
44 sekolah.

2.5. Bahwa setelah itu Saksi Drs. Asep mendapatkan marketing
fee/keuntungan yang tidak sah dari Terdakwa Ucu Supriatna
pemilik PT. Grand Integra Telematika sebesar Rp.
951.046.473.- dari ada 15 kali pengiriman fee melalui rekening
BNI nomor : 0897455415 yang dilakukan Terdakwa Ucu
Supriatna pada Saksi Drs. Asep yaitu :

1. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 187.493.204.-

Halaman 34 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



2. Tanggal 19 Maret 2020 sebesar	Rp. 167.050.911.-
3. Tanggal 30 Maret 2020 sebesar	Rp. 145.181.512.-
4. Tanggal 22 April 2020 sebesar	Rp. 253.059.138.-
5. Tanggal 28 April 2020 sebesar	Rp. 50.982.329.-
6. Tanggal 08 Mei 2020 sebesar	Rp. 26.504.489.-
7. Tanggal 13 Mei 2020 sebesar	Rp. 14.608.412.-
8. Tanggal 15 Mei 2020 sebesar	Rp. 21.093.297.-
9. Tanggal 29 Mei 2020 sebesar	Rp. 31.322.545.-
10. Tanggal 10 Juni 2020 sebesar	Rp. 23.827.836.-
11. Tanggal 17 Juli 2020 sebesar	Rp. 1.924.400.-
12. Tanggal 28 Juli 2020 sebesar	Rp. 13.049.000.-
13. Tanggal 11 Agustus 2020 sebesar	Rp. 4.497.900.-
14. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar	Rp. 4.617.200.-
15. Tanggal 03 Nopember 2020 sebesar	Rp. 5.834.300.-

Jumlah Rp. 951.046.473.-

Bahwa perbuatan **Terdakwa UCU SUPRIATNA Bin (Alm) H. MEMET SUTRISNA** bersama dengan Saksi **Drs. ASEP AED SUBADRIWIJAYA Bin (Alm) H. AHMAD SUJAI** bertentangan dengan:

- 1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d,e ,f,g,h

Bahwa Menurut ahli LKPP Muhamad Fajuri :

Dengan mengacu pada Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 70 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3), Ahli berkesimpulan apabila proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang/ jasa

Halaman 35 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



pemerintah, maka para pihak penyedia tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan. Artinya uang yang dibayarkan oleh negara sesuai dengan harga real barang di kurangi keuntungan (Apabila barang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya) dan pihak penyedia diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku

- 3) Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan bahwa setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan Dapodik wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
- 4) Permendikbud Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa Tugas tim BOS Reguler Kota / Kabupaten adalah melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten / kota.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan operasional kinerja: Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3
- 6) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler:
 - BAB I, Bagian B Prinsip dan Etika:
 - BAB II, Bagian A Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sekolah, Pelaksana PBJ Sekolah Wajib: Nomor 2, Nomor 3, Nomor 5, Nomor 7 dan Nomor 8
 - BAB II, Bagian B bahwa Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut: huruf a, d dan f



- BAB III Nomor 2 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah : huruf B nomor 1, nomor 2 dan nomor 4 , huruf C
- BAB IV Sistem Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah : Huruf C nomor 2 : huruf a, c,d,e dan j , Huruf C Nomor 3 : nomor 1 dan nomor 5
- Bahwa menurut ahli Kemendikbud Henry Eko Hapsanto, S.T. : ada peraturan yang mengatur terkait Username dan Password Kepala Sekolah (Dapodik) yang digunakan untuk melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Lampiran II Bab II tentang pelaksana pengadaan barang/jasa sekolah sehingga kepala sekolah tidak boleh memberikan Username dan Password Kepala sekolah (Dapodik) nya karena Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keamanan username dan passwordnya tersebut, Konsekuensinya jika aturan tersebut dilanggar bahkan hingga terjadi pemesanan barang melalui SIPLah akibat diberikannya username dan password tersebut tetap tanggungjawab berada di pejabat yang berwenang sebagaimana UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan.

- Pasal 3, pasal 10, Pasal 17 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 22 ayat (1)

8) Surat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 76810/A.A6.3/LK/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal : Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah SIPLah dan Surat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 9954/D/LK/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Pengadaan Barang dan Jasa di sekolah melalui SIPLah

Bahwa atas perbuatan **Terdakwa UCU SUPRIATNA Bin (Alm) MEMET SUTRISNA** dan **Saksi Drs. ASEP AED SUBADRIWIJAYA Bin (Alm) H. AHMAD SUJAI** telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar

Halaman 37 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.635.969.652,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Fasilitas Akses Rumah Belajar yang dibiayai oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Wilayah Kabupaten Pandeglang dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Nama sekolah	Harga satuan (Rp)	Harga dasar pembelian (Rp)	Keuntungan penyedia (Rp)	Jumlah unit	Jumlah Pembelian Sekolah (Rp)	Jumlah Pembelian PT.Grand Integra Telematika (Rp)	Kerugian keuangan Negara tanpa PPN (Rp)
	1	2	3	4	5	6=2X5	7=3X5	8=4X5
1.	SMPN 1Angsana	1.810.845.	1.350.909.-	459.936.-	126	228.166.470.-	170.214.534	57.951.936.-
2.	SMPN1 Cibaliung	1.817.272.	1.350.909.-	466.363.-	57	103.584.504.	77.001.813.-	26.582.691.
3.	SMPN 1 Cigeulis	1.817.272.	1.350.909.-	466.363.-	73	132.660.858.	98.616.357.-	34.044.499
4.	SMPN 1 Cisata	1.817.272.	1.350.909.-	466.363.-	70	127.209.040.-	94.563.630.-	32.645.410.-
5.	SMPN 1 Munjul	1.817.272.	1.350.909.-	466.363.-	105	190.813.560.-	141.845.445	48.968.115.-
6.	SMPN 1 Patia	1.817.272.	1.350.909.-	466.363.-	140	254.418.080.	189.127.260	65.290.820.
7.	SMPN 1 Pulosari	1.818.481.	1.350.909.-	457.572.-	197	356.270.757.	266.125.073	90.141.684.
8.	SMPN 1 Sobang	1.817.272.	1.350.909.-	466.363.-	225	408.888.200.-	303.954.525	104.931.675
9.	SMPN1Sukaresmi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	88	159.919.936	118.879.992	41.039.944.-
10.	SMPN 2 Angsana	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	78	141.747. 216.-	105.370.902	36.376.314.-
11.	SMPN 2 Cadasari	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	79	143.564.488.-	106.721.811	36.376.314.-
12.	SMPN 2Cibaliung	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	70	127.209.040.-	94.563.630.	32.645.410
13.	SMPN 2 Cibitung	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	70	127.209.040.-	94.563.630.	32.645.410
14.	SMPN 2 Cigeulis	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	45	81.777.240.	60.790.905.-	20.988.335.-
15.	SMPN 2Cikeudal	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	38	69.056.336.-	51.334.542.-	17.721.794.-
16.	SMPN 2Cimanggu	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	65	118.122.680.-	87.809.085.-	30.313.595.-
17.	SMPN 2Cipeucang	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	111	201.717.192.-	149.950.899	51.766.293.-
18.	SMPN 2Cisata	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	94	170.283.538.-	126.985.446	43.298.092.
19.	SMPN 2 Jiput	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	31	56.335.432.-	41.878.179.-	14.457.253.-
20.	SMPN 2 Patia	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	30	54.518.160.-	40.527.270.	13.990.890.-
21.	SMPN 2 Picung	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	120	218.072.640.-	162.109.080	55.963.560.-
22.	SMPN 2Pulosari	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	103	187.179.016.	139.143.627	48.035.389.-
23.	SMPN 2Saketi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	80	145.381.760.	108.072.720	37.309.040.-

Halaman 38 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	SMPN 2Sukaesmi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	90	163.554.480.-	121.581.810	41.972.670.-
25.	SMPN 3 Cibaliung	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	55	99.949.960.-	74.299.995.-	25.649.965.-
26.	SMPN 3 Cikeusik	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	88	159.919.936.-	118.879.992	41.039.944.
27.	SMPN 3 Cimanuk	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	45	81.777.240.-	60.790.905.-	20.986.335.
28.	SMPN 3Cipeucang	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	68	123.574.496.-	91.861.812.-	31.712.684.-
29.	SMPN 3Munjul	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	99	179.909.928.-	133.739.991	46.169.937.
30.	SMPN 3Pagelaran	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	33	59.969.976.	44.579.997.-	15.389.979.-
31.	SMPN 3Pulosari	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	88	159.919.936.-	118.879.992	41.039.944.
32.	SMPN 3 Saketi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	82	149.016.304.-	110.774.538	38.241.766.-
33.	SMPN 3 Sobang	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	21	38.162.712.-	28.369. 089.-	9.793.623.-
34.	SMPN 3Sumur	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	60	109.036.320.-	81.054.540.-	27.981.780.-
35.	SMPN 4 Cigeulis	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	46	83.594.512.-	62.141.814.	21.452.698.-
36.	SMPN 4 Cikeusik	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	41	74.508.152.-	55.387.269.-	19.120.883
37.	SMPN 4Cimanggu	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	51	92.680.872.-	68.896.359.-	23.784.513.-
38.	SMPN 4 Mandalawangi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	57	103.584.504.-	77.001.813.-	26.582.691.-
39.	SMPN 4Munjul	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	26	47.249.072.-	35.123.634.-	12.125..438.
40.	SMPN 4Saketi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	63	114.488.136.-	85.107.267.-	29.380.869.-
41.	SMPN 5Cikeusik	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	56	101.767.232.-	75.650.904.-	26.116.328.-
42.	SMPN 6Cimanggu	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	24	43.614.528.-	32.421.816.-	11.192..712.
43.	SMPN 1Sumur	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	169	307.118.968.-	228.303.621	78.815.347.-
44.	SMPN 1 Cimanggu	1.810.101.-	1.350.909.-	459.192.-	160	289.616.160.-	216.145.440	73.470.720.-
JUMLAH					3.51 7	6.387.116. 605.-	4.751. 148.953.	1.635. 969.652

Perhitungan kerugian Negara:

- Harga pembelian sebanyak 3.517 Tablet Maxtron Genio 8.0" PT Grand Integra Telematika dari PT Harisma Informatika Jaya (tanpa PPN) sebesar Rp 6.387.116.605,00.-
- Harga penjualan sebanyak 3.517 Tablet Maxtron Genio 8.0" PT Grand Integra Telematika kepada sekolah (tanpa PPN) sebesar Rp 4.751.146.953,00.-
- Kerugian Keuangan Negara (b-a) Rp 1.635.969.652,00.-

Dan Saksi **Drs. ASEP AED SUBADRIWIJAYA Bin (Alm) H. AHMAD SUJAI** sendiri telah menyebabkan kerugian Negara sebesar **Rp. 951.046.473.- (sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)**.

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **UCU SUPRIATNA Bin (Alm) H. MEMET SUTRISNA** sebagai pemilik **PT Grand Integra Telematika** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi **Drs. ASEP AED SUBADRIWIJAYA Bin (Alm) H. AHMAD SUJAI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi masih dalam bulan September 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di SMPN 1 Sobang, SMPN 3 Saketi, kantor CV. Awicorp di Pandeglang dan beberapa SMPN yang berada di wilayah hukum kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 sebanyak 45 SMPN pada Kabupaten Pandeglang mendapatkan **bantuan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja dari Kemendikbud RI** berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 364/P/2019 tanggal 27 September 2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 320/P/2019 tentang Satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah afirmasi dan bantuan operasional kinerja tahun 2019 pada halaman 88 dan hal 89 nomor urut 279 s/d 321 yang bersumber dari APBN;

- Bahwa masing – masing sekolah mendapatkan :
 - Tablet dengan harga satuan Rp. 2.000.000.- (jumlah yang diterima masing – masing sekolah tidak sama sesuai dengan jumlah siswa sasaran prioritas)
 - Satu paket fasilitas akses rumah belajar Rp.24.000.000.- (nilai sama untuk semua sekolah yang menerima BOS **Afirmasi**)
 - Satu paket fasilitas akses rumah belajar Rp. 19.000.000.- (nilai sama untuk sekolah yang menerima BOS **Kinerja**)
- Bahwa 45 sekolah SMPN pada Kabupaten Pandeglang yang menerima BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2019 adalah :

NO	NAMA SEKOLAH	Jum lah Siswa Sasa ran Prio ritas	JUMLAH DANA			Kete rangan
			Total Dana bos (Rp)	Untuk Tablet (Rp)	Untuk Paket Rumah Belajar (Rp)	
1.	SMPN 1 SUMUR	169	357.000.000.-	338.000.000.-	19.000.000.-	Kinerja
2.	SMPN 1 CIMANGGU	160	339.000.000.-	320.000.000.-	19.000.000.-	Kinerja
3.	SMPN 2 JIPUT	31	86.000.000.-	62.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
4.	SMPN 2 CIPEUCANG	111	246.000.000.-	222.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
5.	SMPN 2 CIMANGGU	65	154.000.000.-	130.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
6.	SMPN 2 CIGEULIS	45	114.000.000.-	90.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
7.	SMPN 2 CIBALIUNG	70	164.000.000.-	140.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
8.	SMPN 1 PATIA	140	304.000.000.-	280.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
9.	SMPN 1 MUNJUL	105	234.000.000.-	210.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
10.	SMPN 3 MUNJUL	99	222.000.000.-	198.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
11.	SMPN 1 PULOSARI	197	418.000.000.-	394.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
12.	SMPN 2 SAKETI	80	184.000.000.-	160.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
13.	SMPN 2 PICUNG	120	264.000.000.-	240.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
14.	SMPN 1 SOBANG	225	474.000.000.-	450.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
15.	SMPN 1 CISATA	70	164.000.000.-	140.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
16.	SMPN 1 CIGEULIS	73	170.000.000.-	146.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
17.	SMPN 1 CIBALIUNG	57	138.000.000.-	114.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
18.	SMPN 1 ANGSA	126	276.000.000.-	252.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
19.	SMPN 1 SUKARESMI	88	200.000.000.-	176.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
20.	SMPN 2 ANGSA	78	180.000.000.-	156.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
21.	SMPN 2 CIKEDAL	38	100.000.000.-	76.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
22.	SMPN 2 SUKARESMI	90	204.000.000.-	180.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
23.	SMPN 3 CIBALIUNG	55	134.000.000.-	110.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
24.	SMPN 3 SAKETI	82	188.000.000.-	164.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
25.	SMPN 3 SUMUR	60	144.000.000.-	120.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
26.	SMPN 2 PULOSARI	103	230.000.000.-	206.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
27.	SMPN 3 SOBANG	21	66.000.000.-	42.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
28.	SMPN 4 MUNJUL	26	76.000.000.-	52.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
29.	SMPN 2 CISATA	94	212.000.000.-	188.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
30.	SMPN 3 PULOSARI	88	200.000.000.-	176.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
31.	SMPN	4 57	138.000.000.-	114.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi

Halaman 41 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MANDALAWANGI					
32.	SMPN 4 SAKETI	63	150.000.000.-	126.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
33.	SMPN 6 CIMANGGU	24	72.000.000.-	48.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
34.	SMPN 3 CIPEUCANG	68	160.000.000.-	136.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
35.	SMPN 4 CIKEUSIK	41	106.000.000.-	82.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
36.	SMPN 4 CIMANGGU	51	126.000.000.-	102.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
37.	SMPN 3 CIKEUSIK	88	200.000.000.-	176.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
38.	SMPN 3 BANJAR	14	52.000.000.-	28.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
39.	SMPN 3 PAGELARAN	33	90.000.000.-	66.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
40.	SMPN 2 PATIA	30	84.000.000.-	60.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
41.	SMPN 5 CIKEUSIK	56	136.000.000.-	112.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
42.	SMPN 3 CIMANUK	45	114.000.000.-	90.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
43.	SMPN 2 CIBITUNG	70	164.000.000.-	140.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
44.	SMPN 4 CIGEULIS	46	116.000.000.-	92.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
45.	SMPN 2 CADASARI	79	182.000.000.-	158.000.000.-	24.000.000.-	Afirmasi
	JUMLAH	3.531	8.132.000.000.	7.062.000.000.	1.070.000.000.	-

- Bahwa terkait petunjuk teknis dalam Pengadaan barang dan jasa BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 diatur dalam Permendikbud nomor : 31 tahun 2019 tanggal 6 September 2019 tentang Juknis BOS Afirmasi dan kinerja mengenai :
 - Bantuan Dana BOS yang diberikan pada sekolah tingkat SD,SMP,SMA,SMK dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB dalam bentuk :
 1. BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. BOS Kinerja adalah BOS Kinerja adalah program Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan
 - Pemberian BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
 - Pemberian BOS Kinerja bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan

Halaman 42 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Bahwa dalam Lampiran PERMENDIKBUD nomor: 31 tahun 2019 tanggal 6 September 2019 tentang Juknis BOS Afiriasi dan kinerja menjelaskan spesifikasi masing – masing barang dan Rincian pembiayaan BOS Afiriasi dan BOS Kinerja untuk penyediaan fasilitas akses Rumah Belajar terdiri dari:
 - a. perangkat tablet dengan jumlah unit sebanyak jumlah siswa sasaran prioritas yang ditetapkan Menteri pada satuan pendidikan masing-masing.
 - b. perangkat komputer PC dengan jumlah 1 (satu) unit;
 - c. perangkat laptop dengan jumlah 1 (satu) unit;
 - d. perangkat proyektor dengan jumlah 1 (satu) unit;
 - e. perangkat jaringan nirkabel (access point) dengan jumlah 1 (satu) unit; dan
 - f. perangkat penyimpanan eksternal atau hardisk dengan jumlah 1 (satu) unit
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan Bantuan BOS Afiriasi dan BOS Kinerja tahun 2019 adalah sekolah tersebut menerima BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan. Terhadap penggunaan dana BOS Reguler telah ada diatur dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS dan SE Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor: 2942/D/PB/2019 tentang Pembelian buku Teks dan Non teks melalui Dana BOS tahun 2019
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 dana BOS Afiriasi dan Kinerja tahun 2019 dana Bos Afiriasi dan Kinerja telah masuk ke rekening masing – masing sekolah
- Bahwa Pengadaan barang terkait Bantuan BOS Afiriasi dan Kinerja tahun 2019 melalui aplikasi SIPLah. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLah adalah sistem daring dalam kewenangan, penguasaan dan kepemilikan oleh Kementerian yang digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara daring dengan memanfaatkan

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



sistem pasar daring (e-market place)

- Bahwa beberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan Jasa melalui Aplikasi SIPLah dalam ruang lingkup Kemendikbud RI yaitu :
 1. berdasarkan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Lampiran II Bab II tentang pelaksana pengadaan barang/jasa sekolah, yang dapat melakukan pemesanan barang melalui SIPLah yakni Kepala Sekolah dan atau bendahara karena baik kepala sekolah maupun bendahara mempunyai *Account* Dapodik untuk *Login* ke SIPLah. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Surat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 76810/A.A6.3/LK/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal : Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah SIPLah menyampaikan bahwa Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) merupakan katalog elektronik sekolah dibawah kewenangan dan pengelolaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, yang bekerjasama dengan operator pasar daring yang telah ditetapkan dan Surat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 9954/D/LK/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Pengadaan Barang dan Jasa di sekolah melalui SIPLah menyampaikan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa sekolah melalui SIPLah mengacu pada ketentuan pengadaan barang/jasa yang diatur Permendikbud nomor 18 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berkenaan dengan hal tersebut, sekolah harus memperhatikan tiga 3 aspek utama :
 - a. Ketentuan terkait barang /jasa yang diadakan melalui SIPLah Sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang dibeli oleh sekolah merupakan barang/jasa yang legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang

Halaman 44 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



berlaku, prinsip, nilai dan norma termasuk ketentuan komponen pembiayaan BOS

b. Ketentuan terkait harga transaksi melalui SIPLah

- b.1 Sekolah mencari data/informasi atas kewajaran harga barang/jasa melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- b.2 Sekolah melakukan perbandingan dan atau negosiasi kepada penyedia barang/jasa sehingga tercapai kesepakatan harga yang dapat dipertanggungjawabkan
- b.3 Dalam hal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan acuan harga resmi lain, maka harga resmi digunakan sebagai harga acuan negosiasi sekolah kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan zona setempat, tanpa penambahan ongkos kirim
- b.4. Dalam hal harga resmi sebagaimana point di atas belum termasuk komponen ongkos kirim, maka dapat ditambahkan komponen ongkos kirim pada harga acuan negosiasi dengan tetap memperhatikan batas kewajaran total harga yang dibayarkan oleh sekolah

c. Ketentuan terkait pemilihan penyedia barang/jasa dalam SIPLah

Sekolah harus memastikan bahwa Penyedia barang/jasa dalam SIPLah diutamakan untuk usaha mikro dan usaha kecil dengan keharusan harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

- Bahwa Pengadaan Fasilitas Akses Rumah Belajar dilakukan dengan Sistem Pengadaan di Sekolah melalui Aplikasi SIPLah yang merupakan aplikasi belanja online baru pada tahun 2019, sehingga para kepala sekolah baik operator ataupun bendahara belum paham cara melakukan pemesanan melalui aplikasi SIPLah tersebut dan mencari – cari merk tablet yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah

Halaman 45 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



ditentukan Permendikbud nomor : 31 tahun 2019 tentang Juknis BOS Afiriasi dan kinerja sehingga diadakan beberapa kali sosialisasi yaitu:

1. Sosialisasi pada SMPN 2 Cikedal

- Menurut saksi Asep Erma Setiawan, M.Pd Bin (Alm) Andi yang merupakan Kasi Kesiswaan SMP pada Diknas Kab. Pandeglang Tahun 2019 bahwa telah ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Kinerja tahun 2019 sekitar bulan September 2019. Dari keputusan tersebut ada beberapa SMPN di wilayah Dana BOS Afiriasi dan Kinerja pada tahun 2019 yaitu:

Sekolah yang mendapat dana BOS Afiriasi tahun 2019 :

1.1 SMPN 2 Cikeudal	Rp. 100.000.000.-
1.2 SMPN 3 Sobang	Rp. 66.000.000.-
1.3 SMPN 4 Munjul	Rp. 76.000.000.-
1.4 SMPN 6 Cimanggu	Rp. 72.000.000.-
1.5 SMPN 4 Cikeusik	Rp. 106.000.000.-
1.6 SMPN 4 Cimanggu	Rp. 126.000.000.-
1.7 SMPN 3 Banjar	Rp. 52.000.000.-
1.8 SMPN 3 Pagelaran	Rp. 90.000.000.-
1.9 SMPN 2 Patia	Rp. 84.000.000.-

Sekolah yang mendapatkan BOS Kinerja tahun 2019 :

1. SMPN 1 Sumur	Rp. 357.000.000.-
2. SMPN 1 Cimanggu	Rp. 339.000.000.-

Pada waktu itu setelah mendapat informasi tersebut saksi Asep Erma Setiawan melapor pada Kabid SMP saksi Aryanto Bin Achmad Carsa untuk meminta petunjuk. Setelah itu Saksi Asep Erma Setiawan dan saksi Aryanto berencana untuk mendiskusikan dengan SMPN penerima afiriasi dan kinerja di wilayah Pandeglang dan menyampaikannya melalui Via



Whatsapp kepala sekolah. Masih pada bulan September 2019 diadakan diskusi yang bertempat di SMPN 2 Cikedal untuk membahas Kepmendikbud Nomor 30 tahun 2019 yang dihadiri oleh Saksi Asep Erma Setiawan, saksi Aryanto dan para kepala sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019. Kemudian saksi Asep Erma Setiawan melakukan download Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Tennis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan kemudian informasi tersebut diberitahukan pada masing – masing kepala sekolah. Pertemuan lebih cenderung pada pemilihan mengenai jenis tablet yang sesuai dengan spek-spek yang di tentukan yaitu merk Samsung

Para kepala sekolah yang hadir dalam pertemuan tersebut:

- Saksi Edi Wiayana, S.S.M.M.Pd bin Sugiran Kepala sekolah SMPN 1 Cimanggu;
- Saksi Asep Saefulloh, S.Pd. Bin Atang Sutarja kepala SMPN 2 Cimanggu dan PLt SMPN 6 Cimanggu
- Saksi Nurhasan M. Pd Kepala Sekolah SMPN 2 Cikeudal (sudah meninggal dunia)
- Saksi Arif Rohmana S. Pd Bin (Alm) Unadi Kepala Sekolah SMPN 3 Sobang
- Saksi Dedi Setiadi S. Pd Bin Sudaryo Kepala Sekolah SMPN 4 Cikeusik
- Saksi Sumarmo S. Pd Bin Sandi Marto Kepala Sekolah SMPN 4 Cimanggu

2. Sosialisasi pada SMPN 1 Sobang

Minggu kedua pada bulan Oktober 2019 saksi Asep Erma Setiawan mendapat informasi lagi adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan



Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Kinerja Tahun 2019 yang intinya ada tambahan SMPN di Pandeglang yang menerima BOS Afirmasi dari 9 SMPN menjadi 43 SMPN yang mendapatkan Dana BOS Afirmasi tahun 2019. Kemudian saksi Asep Erma Setiawan melaporkan lagi perubahan Kepmendikbud tersebut pada saksi Aryanto dan Laporan diterima oleh saksi Aryanto.

Atas permintaan Para Kepala Sekolah Penerima Bantuan BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 untuk diadakan sosialisasi mengenai Kepmendikbud Nomor : 364 tersebut kemudian pada tanggal 18 Oktober 2019 dibuat surat Permohonan Narasumber nomor : 420/246-Dikbud/2019 ke Kemendikbud cq. Kepala Biro Umum untuk hadir menjadi Narasumber pada kegiatan yang diadakan pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di SMPN 1 Sobang Kec. Sobang Pandeglang. Kepala Sekolah SMPN 1 Sobang saksi Farid Safaat M Pd bin Madkanan sebagai tuan rumah di perintahkan oleh saksi Asep Erma Setiawan untuk membuat undangan melalui whatsapp group "kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019". Pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di SMPN 1 Sobang kec. Sobang diadakan sosialisasi mengenai Kepmendikbud Nomor: 364 tahun 2019.

Yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah: 2 orang dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, Saksi Asep Erma Setiawan sebagai moderator, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Pandeglang Drs.H. Taufik Hidayat, M,Si Kabid SMP saksi H. Aryanto dan Para Kepala sekolah dan operator/bendahara penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 dengan materi pembahasan mengenai juklak dan juknis Kepmendikbud RI Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja tahun 2019 dan



Kepmendikbud Nomor : 364/P/2019 tentang Perubahan Atas
Kemendikbud Nomor : 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan
Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2019 serta
Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS
Afirmasi dan BOS Kinerja untuk memesan dan belanja paket
rumah belajar dan tablet melalui aplikasi SIPLah. Para kepala
sekolah yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya:

- Saksi Farid Safaat M.Pd Bin Madkanan kepala sekolah SMPN 1 Sobang sebagai tuan rumah dan sebagai Plt. SMPN 2 Cibitung
- Saksi Hasanudin, S.Pd Bin Hasan kepala sekolah SMPN 1 Sumur
- Saksi Edi Wiyana, S.S.M. M.Pd Bin Sugiran Kepala sekolah SMPN 1 Cimanggu
- Saksi Eem Suhaemi, S.Pd Bin Dul Wafa Kepala sekolah SMPN 2 Jiput

3. Sosialisasi pada SMPN 1 Sobang khusus untuk para operator atau bendahara

Setelah pertemuan pada SMPN 1 Sobang diadakan kembali pertemuan khusus untuk para operator atau bendahara untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi SIPLah. Ada beberapa operator tiap-tiap sekolah penerima bantuan dan hanya 1 (satu) pihak penyedia yang ikut hadir di sosialisasi tersebut yakni dari CV. Awi Corp

Diantaranya yang hadir dalam pertemuan tersebut:

- Saksi PZ Sutisna merupakan sekretaris/operator SMPN 1 Sumur
- Saksi Dede Nawawi S. Sos Bin Samsudin operator SMPN 1 Cimanggu
- Saksi Eem Suhaemi, S.Pd Bin Dul Wafa Kepala sekolah SMPN 2 Jiput
- Saksi lip Masrifah Binti Sueb operator SMPN 1 Pulosari



4. Sosialisasi pada SMPN 3 Saketi

Pertemuan pada SMPN 3 saketi hanya ada satu penyedia barang dan jasa yang hadir yaitu CV. Awi Corp, beberapa kepala sekolah yang membawa operator dan bendaharanya. Yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya :

- Saksi Hasanudin, S. Pd Bin Hasan kepala sekolah SMPN 1 Sumur
- Saksi Edi Wiyana , S.S.M.M.Pd Bin Sugiran Kepala sekolah SMPN 1 Cimanggu
- Saksi Eem Suhaemi , S.Pd Bin Dul Wafa Kepala sekolah SMPN 2 Jiput
- Saksi Raden Bahrum, S.Pd, MM Bin Raden H. Barnas kepala sekolah SMPN 2 Cipeucang
- Saksi Suyono, S.Pd Bin (Alm) Sadio Kepala sekolah SMPN 2 Cibaliung

5. Sosialisasi pada SMPN 3 Saketi khusus untuk para operator atau bendahara

Pertemuan ini hanya ada satu penyedia barang dan jasa yaitu : CV. Awi Corp , yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya :

- Saksi Asep Saepul Rohman, S.Pd Bin H. Adang Suhendar Operator SMPN 2 Jiput
 - Saksi Isman Fathurohman Bin Syamiludin operator SMPN 3 Pulosari
 - Saksi Abdul Rosad, S.Pd Bin (Alm) Muhamad Jasir bendahara SMPN 4 Saketi
 - Saksi Rizka Mulyani Binti Tohar operator SMPN 3 Cipeucang
- Bahwa Tatacara Pemesanan barang melalui Aplikasi SIPLah berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler :



- o Sekolah melakukan akses laman SIPLah melalui <https://siplah.kemdikbud.go.id> dan log-in dengan SSO Dapodik.
- o Penyedia memilih salah satu/beberapa operator pasar daring dan membuka laman operator pasar daring.
- o Sekolah melakukan pencarian penawaran barang/jasa.
- o Sekolah dapat melakukan perbandingan penawaran barang/jasa melalui SIPLah, menurut barang/jasa, harga, pengiriman, penjual.
- o Sekolah memasukkan permintaan negosiasi.
- o Dalam hal Penyedia menyepakati negosiasi, Penyedia mengirimkan kesepakatan negosiasi kepada sekolah.
- o Dalam hal Penyedia tidak menyepakati negosiasi, Penyedia mengirimkan penolakan negosiasi kepada sekolah.
- o Dalam hal Penyedia tidak memberikan tanggapan dalam waktu 1x24 jam, sekolah dapat membatalkan pesanan.
- o Sekolah melakukan pesanan berdasarkan hasil kesepakatan negosiasi.
- o Penyedia melakukan persetujuan pesanan.
- o Sekolah menerima notifikasi dan dapat melakukan pemantauan status pesanan: disetujui oleh penjual, diproses oleh penjual, dikirim oleh penjual, status proses pengiriman atas hasil pemantauan pembeli masih dapat melakukan pembatalan pesanan.
- o Pada saat pengiriman barang ke sekolah, Penyedia melampirkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditandatangani oleh penyedia.
- o Sebelum menandatangani BAST, bendahara sekolah melakukan pemeriksaan atas hasil pengadaan barang/jasa.
- o Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian, bendahara sekolah meminta Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.



- o Dalam hal pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi kontrak/perjanjian, bendahara sekolah menandatangani BAST.
 - o Bendahara sekolah menyimpan BAST sebagai kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. b. Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - o Dalam hal bendahara sekolah menandatangani BAST, bendahara sekolah mengajukan permohonan pembayaran kepada kepala sekolah.
 - o Kepala sekolah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan pembayaran.
 - o Dalam hal kepala sekolah menyetujui, bendahara sekolah melakukan pembayaran secara non tunai. jdih.kemdikbud.go.id
- Bahwa Pengadaan barang dan Jasa Dana BOS Afirmasi dan Kinerja pada 45 SMPN pada Kab. Pandeglang dengan menggunakan aplikasi SIPLah Kemendikbud R.I. tahun 2019 yaitu :
 - 1.1. Bahwa **Terdakwa UCU SUPRIATNA Bin (Alm) H. MEMET SUTRISNA** (selanjutnya disebut **Terdakwa Ucu Supriatna**) merupakan Direktur PT Grand Integra Telematika. PT Grand Integra Telematika berdiri pada tahun 2015 yang berkedudukan di Jl Trip K. Jamaksari No. 1 Sumur Pecung Serang 42118, Direktu Tuan Ashari dan Komisaris Ela, Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT Grand Integra Telematika berdasarkan Akta Notaris Sylviyanti, SH., M.Kn Nomor: 04 tanggal 03 Desember 2019 penggantian direksi lama dan pengangkatan direksi baru Direktur: Tuan Ucu Supriatna dan Komisaris: Atik Sulastri. PT Grand Integra Telematika bergerak di bidang informatika Teknologi sampai dengan sekarang.
 - 1.2. Bahwa saksi Drs. Asep Aed Subadriwijaya Bin (Alm) H. Ahmad Sujai (selanjutnya disebut Saksi Drs. Asep) merupakan pendiri CV. Awi Corp tahun 2011. CV. Awi Corp merupakan supplier, toko, Peralatan TIK, buku dan alat peraga pendidikan



yang berkedudukan/berkantor di komplek perumahan Cipacung 1 RT 1 RW 06 No. 82 Saruni Majasari Pandeglang. Saksi Drs. Asep mempunyai karyawan pada CV. Awi Corp sebanyak 12 (Dua belas) karyawan awalnya termasuk saksi Didi Supriadi Bin Eli Suhaeli dan saksi Luki Wahdiyansyah. Saksi Drs. Asep mendapatkan informasi/ mengetahui tentang Dana BOS Afirmasi dan Kinerja TA 2019 dari Terdakwa Ucu Supriatna karena informasinya sudah beredar di broadcast whatsapp. Terdakwa Ucu Supriatna mengenal saksi Drs. Asep sekira tahun 1998 karena saksi Drs. Asep merupakan sales buku yang biasa nongkrong didepan kantor CV.Cahaya Akbar milik Terdakwa Ucu Supriatna di daerah ciceri kota Serang dan disitu Terdakwa Ucu Supriatna mengenal saksi Drs. Asep dari ngobrol-ngobrol saja kemudian dan sekira tahun 2007 Terdakwa Ucu Supriatna selaku direktur CV.Cahaya Akbar mendapatkan pengadaan buku perpustakaan di UNTIRTA kemudian terdakwa Ucu Supriatna bekerjasama dengan saksi Drs. Asep untuk pengadaan tersebut tetapi ada masalah Saksi Drs. Asep tidak melakukan supply setelah pembayaran kemudian tahun 2012.

- 1.3. Bahwa sekitar bulan April tahun 2019 Saksi Drs. Asep bertemu dengan Terdakwa Ucu Supriatna di kantornya PT. Grand Integra di ruko Sempu Serang kebetulan mampir ke sana, Terdakwa Ucu Supriatna mengatakan ada program BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 se - Indonesia, maukah jualan/sales ? Kemudian Saksi Drs. Asep menanyakan bagaimana caranya dan dijawab oleh Terdakwa Ucu Supriatna melalui Aplikasi SIPLah. Saksi Drs. Asep sendiri pada waktu itu tidak mengetahui apa itu Aplikasi SIPLah. Dalam selang waktu yang tidak sampai satu bulan, Terdakwa Ucu Supriatna melalui via telepon menghubungi Saksi Drs. Asep, dengan mengatakan kalau mau paham tentang Aplikasi SIPLah datang ke PT.



Pesona Edukasi di Serpong, sekarang sedang dibuka pelatihan Aplikasi SIPLah kemudian Terdakwa Ucu Supriatna memberikan alamat PT. Pesona Edukasi di Serpong . Selang beberapa hari Saksi Drs. Asep datang dengan membawa anak buah yaitu saksi Luki Wahdiyansyah, saksi Didi Supriadi dan sdr. Leo untuk mengikuti pelatihan aplikasi SIPLah. Setelah itu Saksi Drs. Asep mendapatkan daftar nasional sekolah – sekolah yang mendapatkan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 dari Terdakwa Ucu Supriatna lewat whatsapp. Setelah itu ada pembicaraan mengenai merk tablet yaitu Samsung, Axio , Advan di kantornya PT. Grand Integra Telematika di ruko Sempu Serang tetapi Terdakwa Ucu Supriatna menerangkan bahwa ia mempunyai produk barang yang siap yaitu Maxtron genio di atas spesifikasi. Stok barang pada waktu itu ada pada di ruko Sempu Serang dan Saksi Drs Asep sudah melihatnya

- 1.4. Saksi Drs. Asep sudah dikenal pada sekolah – sekolah di Kabupaten Pandeglang sebagai penjual buku di sekolah dan sudah terdaftar sebagai penyedia pada SIPLah Pesona Edu pada tahun 2019.

Saksi Drs. Asep sekalipun sudah terdaftar sebagai penyedia pada Aplikasi SIPLah Pesona Edu tidak memiliki stok barang sedangkan Terdakwa Ucu Supriatna sebagai pemilik PT. Grand Integra Telematika memiliki barang dan terdaftar sebagai penyedia barang dan jasa dalam Aplikasi SIPLah Pesona Edu akan tetapi tidak punya akses atau tidak dikenal oleh pihak sekolah manapun sehingga keduanya sepakat untuk bekerja sama secara lisan untuk menggiring dan mengarahkan sekolah menggunakan Aplikasi SIPLah Pesona Edu dengan langsung memilih untuk memesan barang pada penyedia barang yaitu PT. Grand Integra Telematika. Saksi Drs. Asep yang bertugas menggiring dan mengarahkan 45 SMPN pada Kab.



Pandeglang penerima Dana BOS Afiriasi dan Kinerja tahun 2019 untuk memilih belanja pada PT. Grand Integra Telematika sedangkan Terdakwa Ucu Supriatna menyiapkan brosur, melayani pemesanan dan menyiapkan barang, mengantar barang ke sekolah yang memesan.

1.5. Terdakwa Ucu Supriatna telah terdaftar sebagai penyedia pada SIPLah PesonaEdu berdasarkan :

a. Surat Perjanjian Jual Barang di Market Place/SIPLah Pesona Edu pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, PT. Pesona Edukasi sebuah perusahaan Pengembang Market Place beralamat Jl. Raya Serpong No. 46 BSD Tangerang Selatan diwakili Yustinus Yosdianto selaku direktur disebut Pihak Pertama dengan PT. Grand Integra Telematika diwakili Terdakwa Ucu Supriatna selaku komaris disebut Pihak Kedua. Perjanjian tersebut berlaku selama 1 tahun.

b. Surat Perjanjian Jual Barang Di Market Place/SIPLah Pesona Edu pada tanggal 26 September 2019 antara PT. Grand Integra Telematika diwakili oleh Terdakwa Ucu Supriatna selaku komisaris sebagai pihak pertama dengan PT. Harmoni Edukasi diwakili oleh B. Dwisukahariyanto selaku direktur sebagai pihak kedua, dengan kewajiban para pihak, diantaranya kewajiban pihak pertama : mengirim barang ke sekolah, membayar ongkir dan mendapatkan BAST serta membantu upload BAST ke sistem SIPLah Pesona Edu jika sekolah tidak melakukannya dan adanya tenaga marketing dari PT. Grand Integra Telematika dengan kode 8201, 8203, 8204 dst dengan vendor nomor 1883

1.6. Bahwa PT. Pesona Edukasi/ SIPLah PesonaEdu merupakan market place aplikasi SIPLah Kemendikbud berdasarkan Kontrak Kerjasama Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah

Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



(SIPLah) nomor : 85997/A.A6/LK/2019 pada tanggal 11 Juli 2019 antara Kemendikbud RI berkedudukan Gedung C lantai 2 Kompleks Kemendikbud Senayan, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 diwakili oleh Didik Suhardi, Ph.D selaku Sekjen Kemendikbud sebagai pihak Pertama dengan PT. Pesona Edukasi yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Seribu No. 46 Cilenggang Serpong Tangerang selatan berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran No. 64 tanggal 15 Mei 2001 serta perubahan –perubahannya diwakili oleh Yustinus Yosdianto selaku Direktur utama sehingga berhak mewakili PT. Pesona Edukasi disebut sebagai Pihak Kedua . Jangka waktu pengoperasian SIPLah oleh Pihak Kedua berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2021

- 1.7. Bahwa dalam brosur yang dibawa oleh Saksi Drs. Asep dengan anak buahnya ke sekolah berisi surat pesanan meminta username dan password akun dapodik dari sekolah, hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik karena username dan password sifatnya adalah rahasia. Saksi Drs Asep dan saksi Didi datang ke kantor kemendikbud R.I. karena ada pemanggilan untuk klarifikasi bahwa tidak diperbolehkan melampirkan pasword dapodik dan email sekolah dan karena hal tersebut CV. Awi Corp statusnya sempat menjadi suspend/berhenti sebagai penyedia barang pada market place Pesona Edu. Pemanggilan tersebut sebelum sekolah melakukan pemesanan melalui Aplikasi SIPLah sehingga surat pemesanan manual tidak dipakai ketika menawarkan produk ke sekolah ataupun pemesanan. Saksi Drs. Asep mengirimkan surat pernyataan ke Kemendikbud menyatakan akan mencabut penyebaran surat pesanan tersebut dan tidak akan melakukannya lagi. Pemanggilan tersebut sebelum sekolah melakukan pemesanan melalui Aplikasi SIPLah sehingga surat pemesanan manual tidak pakai ketika menawarkan produk ke

Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



sekolah ataupun pemesanan;

- 1.8. Bahwa Saksi Drs. Asep beserta anak buahnya : saksi Luki, saksi Didi dan sdr. Leo telah menggiring atau mengarahkan para kepala sekolah, operator dan bendahara penerima BOS Afirmasi dan kinerja tahun 2019 untuk melakukan pemesanan dan pembelian pada penyedia PT. Grand Integra Telematika dengan cara :

1. Mendatangi SMPN penerima dana Afirmasi dan Kinerja di kabupaten Pandeglang tahun 2019 sebanyak 4 sampai 5 kali baik sebelum dilakukan sosialisasi maupun sesudah dilaksanakan sosialisasi untuk menggiring dan mengarahkan mereka membeli barang melalui aplikasi SIPLah dengan memilih penyedia PT. Grand Integra Telematika dalam membeli tablet merk Maxtron Genio dan satu paket akses fasilitas rumah belajar. Beberapa kepala sekolah membenarkan Saksi Drs. Asep, saksi Luki dan saksi Didi mendatangi sekolah mereka diantaranya :

- Kepala Sekolah SMPN 1 Cimanggu saksi Edi Wiyana , S.S., M.M.Pd Bin Tugiran menerangkan usai sosialisasi di SMPN 01 Sobang hanya ada pihak CV. Awi Corps yakni saksi DIDI yang menawarkan produk maxtron genio tanpa menawarkan produk lainnya serta menjelaskan terkait spesifikasi, keunggulannya dan penawaran harga
- Kepala Sekolah SMPN 1 Pulosari saksi Dudung Mulyadi, MPd Bin Sudirja menerangkan pada 04 Desember 2019 operator saksi lib Masrifa sempat membuka Aplikasi SIPLah dan membuka market place Pesona Edu dengan mitra penjual PT. Grand Integra karena salesnya dari CV.Awi Corp sering datang ke SMPN 1 Pulo Sari



- Kepala sekolah SMPN 2 Cisata saksi Ade Sunardi, S.Pd Bin Saya Atmaja menerangkan ada pihak penyedia BOS Afirmasi dan Kinerja yang datang menawarkan produk ke SMPN 2 Cisata yaitu : Sales PT.Integra di SIPLah Pesona Edu dalam hal ini dari CV. Awi Corp yaitu Terdakwa Drs. Asep antara lain membicarakan : bahwa produknya sudah sesuai spek, SNI, sudah ada aplikasi rumah belajar
- Kepala Sekolah SMPN 4 Cikeusik Saksi Dedi Setiadi S.Pd Bin Sudaryo menerangkan sekira awal bulan Oktober 2019, pihak CV. Awi Corps yakni diwakili oleh Terdakwa Drs. Asep ada datang ke sekolah kami untuk membantu dalam memilih dan pembelian melalui aplikasi SIPLAH. Kemudian saksi bertanya – tanya pada sekolah yang lain umumnya pada memilih memesan barang pada PT. Grand Integra Telematika. Saksi dapat panduan dari Terdakwa Drs. Asep melalui via WA dan telepon cara memesan barang melalui Aplikasi SIPLah, kemudian saksi bersama dengan operator sekolah saksi Dadan melakukan pemesanan sesuai dengan arahan dari Terdakwa Drs. Asep bertempat di sekolah
- Kepala sekolah SMPN 5 Cikeusik Saksi Sutio, S.Pd Bin Karmita menerangkan Terdakwa Drs. Asep dari CV. Awi Corp sebelumnya datang ke sekolah saksi dan menawarkan produk serta mengarahkan agar memesan dari PT.Grand Integra Telematika, saksi pada akhirnya memilih produk Maxtron genio dari PT.Grand Integra Telematika karena Sdr.H.SYAHRI selaku ketua MKKS pernah mengatakan bahwa telah disepakati semua sekolah memesan produk tersebut



2. Mengadakan dan mengikuti sosialisasi bersama dengan ketua MKKS sdr. H.Syahri (sudah meninggal dunia) yang dilaksanakan di SMPN 3 Saketi dan SMPN 1 Sobang kemudian beberapa sosialisasi khusus operator dan bendahara. Pada sosialisasi khusus operator dan bendahara pada SMPN 1 Sobang dan SMPN 3 Saketi Saksi Drs. Asep dan anak buah sudah mengarahkan para operator untuk melakukan pemesanan barang ke penyedia barang PT. Grand Integra Telematika dan pada waktu sosialisasi pada SMPN 3 Saketi : Pembicara pada waktu itu **Sdr. Moh. SYAHRI (Ketua MKKS)** mengatakan bahwa :

- ini ada pengusaha daerah yang akan menyediakan barang yang bapak ibu yang belum dibeli, padahal uang sudah masuk rekening, kalau ada pengusaha daerah kenapa harus jauh-jauh ke pengusaha yang belum kenal sehingga kalo ada barang rusak tidak membuang waktu dan uang karena dekat. Alamat toko AWICORP ada di Cipacung. Pak ASEP tidak sendirian bergerak, karena memerlukan barang penyediaan yang banyak. Jadi Pak ASEP ini sebagai kordinator konsorsium pengusaha daerah dalam BOS AFKIN 2019”.
- jika belanja barang melalui pihak AWI CORPS akan lebih aman karena lokasi toko sangat dekat di Pandeglang sehingga jika ada barang yang rusak maka akan mudah mengajukan garansi
- Agar “kompak” dan mengikuti petunjuk dari sdr. ASEP karena sdr. ASEP telah di tunjuk sebagai ketua “KONSORSIUM” oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang
- Layani Kepala Sekolah dengan baik kalo tidak dilayani dengan baik nanti saya cegat dijalan (dengan nada

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



bercanda)

Setelah itu Saksi Drs. ASEP dari CV. AWICORP berbicara di depan aula dengan kata – kata :

- Saya akan merekrut semua perusahaan di Pandeglang yang mampu menyediakan barang untuk bapak ibu Kepala Sekolah penerima BOS AFKIN 2019, konsorsium ini gabungan pengusaha-pengusaha putra daerah pengadaan BOS AFKIN 2019, yang mana nanti akan dibagi per sekolah untuk penyediannya. Nanti kordinator nya PT Integra”.
- Saya sebagai Ketua Konsorsium Pengadaan AFKIN 2019, yang mewakili penyedia-penyedia yang ada di wilayah Pandeglang. Belanja ke Saya melalui SIPLah Pesona Edu dengan toko PT Grand Integra untuk belanja Tablet merk Matron Genio, Insya Allah dipastikan aman”

(Menurut Saksi Drs. Asep , ia menyampaikan bahwa ia mewakili pihak-pihak yang saat itu Saksi Drs Asep tulis di papan tulis yakni CV.Multi guna, M2M, PT.Grand Integra Telematika, MKN, Berlian Mutiara, Ipabola, Group ILMA sdr. Daniel Saksi Drs. Asep lupa nama usahanya dan teman dari sdr.Daniel, berdasarkan pada pihak yang ikut pertemuan di SMPN 1 Menes dan pihak-pihak sales di SMPN 3 Saketi yang berada di luar ruangan karena mereka menitipkan pada Saksi Drs. Asep agar namanya disebutkan)

3. Menghubungi kepala sekolah atau operator melalui media telepon genggam/ handphone yang belum memesan barang agar segera memesan barang pada penyedia PT. Grand Integra Telematika. Diantaranya:

- Saksi Hermawan, S.Pd kepala sekolah SMPN 1 Cigeulis dan SMPN 2 Cigeulis menerangkan bahwa Saksi Drs.

Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Asep dari CV. Awi Corp menghubungi Saksi untuk menanyakan bagaimana pesanan tablet, sementara sekolah yang lain sudah ada yang memesan dan awalnya Saksi meminta tablet merk Samsung. Saksi Drs. Asep mengarahkan ke merk Tablet maxtron genio yang sudah sesuai dengan spesifikasi Kemendikbud RI dan kalau ada kerusakan lebih mudah karena penyedia barang dari Pandeglang. Saksi Drs. Asep mengatakan bahwa nanti akan ada operator dari CV. Awi Corp yang membimbing untuk masuk ke dalam Aplikasi SIPLah

- Saksi lik Agustia A.Md.Kom Bin Memed Saepi Operator SMPN 1 Sukaresmi menerangkan Saksi Luki dari CV. Awi Corp menghubungi Saksi untuk meminta akun Sekolah SMPN 1 Sukaresmi. User name dan password Sekolah SMPN 1 Sukaresmi telah Saksi serahkan pada Saksi Luki sehingga Saksi tidak tahu apa yang dipesan. Saksi tahunya ketika barang BOS AFKIN 2019 diantar ke Sekolah SMPN 1 Sukaresmi oleh Saksi Luki dari CV. Awi Corp
- Saksi Nurhasan SPd (sudah meninggal dunia) kepala sekolah SMPN 2 Cikeudal menerangkan Saksi Drs. Asep mengirim pesan WhatsApp untuk meminta User dan Password SIPLah Sekolah SMPN 02 Cikedal yang kemudian, Saksi memberikannya pada Terdakwa Drs. Asep untuk pemesanan barang. Pihak CV. Awi Corp yang memesan barang melalui Aplikasi SIPLah SMPN 02 Cikedal tanpa di dampingi dari pihak sekolah SMPN 02 Cikedal.

4. Membiarkan pihak sekolah memesan barang berupa tablet merk lain misalnya merk Samsung, axio ataupun evercos pada SIPLah pesona edu penyedia PT. Grand Integra Telematika kemudian bekerjasama dengan Terdakwa Ucu



Supriatna dengan mengklik barang siap/readi setelah itu beberapa waktu kemudian menyatakan bahwa barang tidak tersedia, karena dari awal sudah dijelaskan bahwa barang yang tersedia adalah tablet maxtron genio kemudian anak buah Saksi Drs. Asep mengarahkan pihak sekolah memesan ulang barang dengan merk maxtron genio.

Diantaranya :

4.1. SMPN 1 PULOSARI

Pada tanggal 04 Desember 2019 operator saksi lib Masrifa sempat membuka SIPLah dan membuka market place Pesona Edu dengan mitra penjual PT. Grand Integra karena salesnya dari CV.Awi Corp sering datang ke SMPN 1 Pulo Sari, di dalam brosur web nya ada Tab Merk Axioo yang sesuai spesifikasi dari Permendikbud sehingga pihak sekolah berminat mememesannya hingga muncul Invoice tanggal 04 Desember 2019 setelah melakukan negosiasi dari Harga Rp.1.817.454.- sebelum Pajak menjadi Rp.1.815.454.- sebelum pajak, kemudian ada kesanggupan dari PT.Grand Integra dengan status barang siap kirim (Ready) Hingga tanggal 20 Februari 2020 barang tidak kunjung dikirim dengan alasan status "barang tidak tersedia" Pada tanggal 28 Februari 2020 Pihak PT.Grand Integra melalui sales CV. Awi Corp mengirim BOS Afirmasi jaringan yang senilai Rp.24.000.000,- dan kami dari pihak sekolah ada bertanya mengenai pesanan tab Axioo kami, dan dijawab oleh sales an. Luki " silahkan pesan ulang dengan merk berbeda" Kemudian pada tanggal 03 April 2020, Operator sekolah Saksi lib Masrifa membuka aplikasi SIPLAH di sekolah SMPN 1 Pulo Sari dengan didampingi & dituntun oleh Sales dari



CV.Awi Corp saksi Luki untuk membuka market place Pesona Edu dengan melakukan 4 perbandingan penyedia dengan merk berbeda, namun diarahkan untuk memilih PT. Grand Integra yang memiliki ketersediaan jenis barang Maxtron.

4.2. SMPN 3 Cikeusik

Setelah mengikuti pelatihan di Sobang, setelah beberapa minggu sekitar bulan Desember 2019 kemudian operator SMPN 3 Cikeusik saksi Eman Suherman, S.Pd Bin Sukarja melakukan pemesanan dengan cara : menggunakan akun dan password serta username akun bendahara, mengarah ke pencarian barang kemudian filter tempat pengiriman, filter toko yang sesuai arahan kepala sekolah langsung ke PT. Grand Integra telematika, awalnya yang dipesan tablet merk Advan setelah dilakukan pemesanan, ternyata barangnya kosong dan Sekitar satu minggu Saksi Eman Suherman mendapat WA dari saksi Luki yang katanya mengurusin tablet dari PT. Grand Integra, Saksi Eman Suherman disuruh merubah pemesanan dari tablet merk Advan diarahkan untuk pemesanan tablet merk Evercros. Setelah satu minggu Saksi Eman Suherman mendapatkan WA konfirmasi dari saksi Luki ternyata barangnya kosong dan dirubah lagi pemesanannya ke tablet merk Maxtron Genio. Saksi melakukan pemesanan kembali untuk tablet merk Maxtron Genio sebanyak 88 tablet. Saksi Eman Suherman ada melakukan perbandingan harga dengan barang sama toko yang berbeda, tokonya saksi lupa alamatnya tapi di daerah tangerang , harga barang dengan merk yang sama untuk alamat



tangerang lebih mahal, itu atas arahan saksi Luki, makanya saksi tidak melakukan negosiasi harga.

1.8. Bahwa Tatacara pemesanan barang dengan menggunakan Aplikasi SIPLah yang dipandu oleh Saksi Drs. Asep dan anak buahnya adalah :

- Sekolah membuka google untuk mencari aplikasi SIPLAH dan menginstal aplikasi tersebut
- Sekolah masuk ke dalam Aplikasi SIPLAH dengan menggunakan password dapodik dan email sekolah lalu memilih marketplace pesonaedu. Ada beberapa market place dalam SIPLah diantaranya : Pesonaedu, Inti, Eureka, SIPLah, tokoladang, Blibli
- Sekolah memilih perusahaan yang akan dipilih yang akan dilakukan pemesanan. Dalam hal ini Saksi Drs. Asep dan anak buahnya mengarahkan sekolah – sekolah untuk memilih PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA dalam marketplace Pesonaedu
- Kemudian sekolah memilih barang yang akan dipesan yaitu Tablet MAXTRON GENIO dan paket fasilitas akses rumah belajar pada PT. Grand Integra Telematika
- Bahwa dalam aplikasi SIPLah Pesonaedu sudah menyiapkan fitur yang dapat digunakan oleh pembeli dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melakukan negosiasi harga, perbandingan harga atas barang dan jasa akan tetapi Terdakwa Drs. Asep dan anak buahnya hanya mengajarkan para pihak sekolah untuk langsung memesan tanpa melakukan negosiasi harga dan perbandingan barang padahal menurut Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler bahwa :

- o Sekolah melakukan pencarian penawaran barang/jasa
- o Sekolah dapat melakukan perbandingan penawaran barang/jasa melalui SIPLah, menurut barang/jasa, harga, pengiriman, penjual
- o Sekolah memasukan permintaan negosiasi
- o Dalam hal Penyedia menyepakati negosiasi, Penyedia mengirimkan kesepakatan negosiasi kepada sekolah
- o Dalam hal Penyedia tidak menyepakati negosiasi, Penyedia mengirimkan penolakan negosiasi kepada sekolah
- o Dalam hal Penyedia tidak memberikan tanggapan dalam waktu 1x24 jam, sekolah dapat membatalkan pesanan
- o Sekolah melakukan pesanan berdasarkan hasil kesepakatan negosiasi
- o Penyedia melakukan persetujuan pesanan
- Lalu setelah melakukan pemesanan, barang akan diantar ke tempat pemesan
- Setelah barang yang dipesan datang kemudian baru dilakukan pembayaran oleh pihak sekolah.

1.9. Bahwa harga tayang barang penyedia PT. Grand Integra Telematika pada SIPLah Pesona Edu sebelum pajak berupa :

- Paket BOS Afiriasi Rp. 21.818.181.-
- Paket BOS kinerja Rp. 17.272.728.-
- Tablet Matron Genio Tablet harga satuan Rp. 1.817.272.-

2.0. Bahwa untuk memenuhi permintaan barang dan jasa dari Saksi Drs. Asep, Terdakwa Ucu Supriyatna melakukan pemesanan barang pada : PT. Harisma Informatika Jaya dan PT. Bismacindo perkasa

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- 2.1 Bahwa PT. Grand Integra Telematika memesan barang pada PT. Bismacindo Perkasa beralamat di Jl. Raya Pesanggrahan Nomor 1128B Kembangan Selatan Kembangan Jakarta Barat invoice nomor : 001/PO-GIT/II/2020 tanggal 15 April 2020 untuk pembelian 7 item barang : TP-Link A6 A6 AC 1200 Wireless MU-MIMO, Monitor HP V194, Notebook HP 23GB, Lenovo B4 135, HDD External Seagate 2.5 1 TB Expansion dan Projector Viewsonic Pa503x dengan total pembelian Rp. 4.342.170.000.- termasuk pajak namun itu bukan hanya untuk paket dana BOS Afirmasi 45 SMPN se-Pandeglang melainkan untuk pengadaan lainnya
- 2.2 Bahwa pembayaran pajak sudah termasuk harga pembelian barang berdasarkan harga dari PT. Harisma Informasi Jaya yakni per unit tablet sebesar Rp.1.486.000,- untuk ketentuan pembelian minimal 10.000 unit dan kalau pembelian di bawah 10.000 unit harga per unit tablet seharga Rp.1.556.000,-, jadi PT.GRAND INTEGRA TELEMATIKA tidak membayarkan pajak atas pembelian dan keuntungan maksimal yang diperoleh PT.GRAND INTEGRA TELEMATIKA sebesar 20% Bruto tidak termasuk ongkir dan keuntungan 20% tersebut belum termasuk potongan Fee Jasa Marketing sebesar 14% lalu potongan fee Marketplace sebesar 1%.
- 2.3 Bahwa PT. Grand Integra Telematika memesan barang pada PT. Harisma Informatika Jaya sebanyak 3 kali pembelian yaitu:
- Invoice pembelian nomor : HI-2002.0988.46754512 tanggal 20 Pebruari 2020 pembelian Max-Genio : Tablet genio 4G LCD 8.0 dan max-smart: tablet smart 4G LCD 7.0 dengan total pembelian Rp 3.590.000.150.- termasuk pajak bukan hanya untuk paket dana BOS Afirmasi SMPN se – Pandeglang melainkan untuk pengadaan lainnya.
 - Invoice pembelian nomor : HI-2003.1785.46755309 tanggal 30 Maret 2020 pembelian max-genio : tablet genio 4GL

Halaman 66 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



LCD 8.0 dengan total Rp. 3.714.999.750.- termasuk pajak

- Invoice pembelian nomor : HI-2004.2078.46755602 tanggal 16 April 2020 pembelian max genio 4 GL LCD 8.0 dengan total Rp. 2.701.818.000.-
- Total pembelian untuk tiga kali pembelian adalah Rp. 6.079.090.500.

2.4 Bahwa Terdakwa Ucu Supriatna dengan Saksi Drs. Asep membuat surat perjanjian pemasaran produk tanggal 17 Desember 2019 dalam hal ini pihak pertama adalah PT. Grand Integra Telematika yaitu Terdakwa Ucu Supriatna sebagai komisaris dan pihak kedua adalah Saksi Drs Asep. Dalam perjanjian membahas kewajiban para pihak:

1. Kewajiban Pihak Pertama pada Pasal 1:

- Menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan sekolah
- Pihak Pertama mengirim barang ke sekolah, membayar ongkos kirim sampai sekolah
- Dalam hal sekolah tidak mengirim barang tersebut maka Pihak Pertama mengganti barang secepatnya dan tidak mengenakan biaya tambahan apapun ke sekolah

2. Kewajiban Pihak Kedua pada Pasal 2:

- Pihak kedua mengawal barang ke User dan mendapatkan BAST serta membantu Upload BAST ke system SIPLah PesonaEdu jika sekolah tidak melakukannya
- Melakukan training system SIPLah PesonaEdu kepada Sekolah untuk memahami tatacara belanja di SIPLah PesonaEdu
- Pihak Kedua dapat melakukan seluruh penjualan ke sekolah penerima bos afirmasi dan kinerja
- Pihak kedua melakukan Update status proses, kirim, tagih kepada Pihak Kesatu

Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



- Membantu penagihan baik langsung berupa telepon/whatsapp/email agar sekolah segera membayar
- Melakukan tracking pembayaran dari sekolah dengan buku SIPLah PesonaEdu
- Menanggung 100 % biaya barang dan ongkir jika sekolah tidak mampu membayar setelah BAST dan melaporkan sekolah tersebut ke pihak yang berwenang

Pada pasal 3 Marketing nomor 3 : Pihak pertama menyediakan marketing fee sebesar 10 % untuk paket afirmasi dan kinerja dan 14 % untuk tablet (non samsung) dari harga barang setelah dikurangi pajak PPN (10 %) dan PPH (1.5%), alur penyerahan fee diatur dalam lampiran perjanjian ini dan Nomor 4 : Pihak pertama menitipkan marketing fee dari pesona edu sebesar 4 % untuk paket afirmasi serta kinerja dan 7 % untuk tablet, sisa fee marketing akan dikirim oleh pihak pertama dengan potongan pajak penghasilan 2 % dari total fee pihak kedua yang akan dibayarkan ke NPWP dan penyerahan bukti setor PPh kepada pihak kedua.

Namun Saksi Drs. Asep menerangkan bahwa ia bekerja sama dengan PT.Grand Integra Telematika hanya secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis karena memang Saksi Drs. Asep tidak memegang perjanjian tertulis. Apabila tidak ada perjanjian tertulis maka Saksi Drs. Asep semakin tidak jelas hubungannya dengan pengadaan barang BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019 melalui aplikasi SIPLah Kemendikbud RI karena karena bukan sebagai penyedia barang dan jasa melainkan mengatasnamakan PT. Grand Integra Telematika milik Terdakwa Ucu Supriatna dan bukan pihak sekolah yang akan memesan barang

2.5 Bahwa Saksi Drs. Asep dan anak buahnya berhasil menggiring dan mengarahkan dari 45 SMPN yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS Afirmasi dan kinerja pada tahun 2019 ada 44 sekolah yang melakukan pemesanan pada PT. Grand Integra Telematika yaitu :

No	Nama sekolah	Nama kepala sekolah	Dana bos afir masi/ Kinerja masuk ke rekening sekolah	Cara melakukan pemesanan	Rincian Pemesanan Tablet Rp.	Rincian Pemesanan paket fasilitas akses rumah belajar Rp.
1.	SMPN 1 Sumur	HASANU DIN,S.Pd Bin HASAN Op/Bend: PZ.Sutisna bin Ayuba NPSN : 20600521	03 Desember 2019	Saksi PZ Sutisna selaku diarahkan oleh saksi Luki untuk memesan tablet Maxtron Genio dari PT.Grand Integra Telematika tanpa negosiasi dan perbandingan harga	Rp. 338.000.000. Nomor : PE/2010/P/04/00150/ 01883 tanggal 03 April 2020 Pemesanan : 169 tablet x Rp. 1.814.051.- = Rp. 307.118.968.- Pembayaran : Rp. 337.232.064	Rp. 19.000.000. Nomor : PE/2019/P/04/00152/ 01883 tanggal 03 April 2020 Pemesanan : 1 paket x Rp. 17.272.728 = Rp. 17.272.728.- Pembayaran : Rp. 19.000.000.-
2.	SMPN 1 Cima nggu	EDI WIYANA, S.S., M.M.Pd Bin TUGIRAN Op: Dede Nawawi, S.SosBin Samsudin NPSN : 20600580	3 Desember 2019	Sekira bulan November 2019 kami memesan 160 (seratus enam puluh) unit Maxtron Genio melalui aplikasi SIPLah (Pesona Edu lalu memilih PT. Grand Integra Telematika) dan saksi Dede nawawi sebagai operator memesan di SMPN 1 Sobang dengan cara dipandu oleh Saksi Didi dari CV. Awi Corp, setelah beberapa hari di pesan baru keluar invoice/pemesanan, Tidak dilakukan perbandingan dan negosiasi harga	Rp. 320.000.000 Nomor : PE/2020/P/04/00153/01883 tanggal 03 April 2020 Pemesanan : 160 tablet x Rp. 1.810.101, = Rp. 289.616.160.- Pembayaran : Rp. 318.577.760	Rp. 19.000.000.- Nomor : PE/2020/P/04/00154/01883 tanggal 03 April 2020 Pemesanan : 1 paket x Rp. 17.272.728 = Rp. 17.272.728.- Pembayaran : Rp. 19.000.000.-
3.	SMPN 2 Jiput	EEM SUHAEMI. S.Pd Bin DUL WAFA Operator : Asep Saepul Rohman,	03 Desember 2019	Saksi Asep Saepul Rohman memesan di sekolah sesuai dengan arahan saksi Luki tanpa negosiasi dan perbandingan harga.	Rp.62.000.000 - Nomor: PE/2019/P/12/00121/01883	Rp.24.000.000.- Nomor : PE/2019/P/12/00117/01883

Halaman 69 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		S.Pd bin H. Adang Suhendar NPSN: 20600514			tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 31 tablet x Rp. 1.817.272 = Rp. 56.335.432.- Pembayaran : Rp. 61.969.000.-	tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181 = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
4.	SMPN 2 Cipeu cang	RADEN BAHRUM, S.Pd,MM BIN RADEN H. BARNAS Operator: Asep Ramdani Bin Sayuti NPSN : 20600515	3 Desem ber 2019	Saksi Asep Ramdani selaku operator SMPN 2 Cipeucang pergi ke kantor CV. Awi Corp untuk memesan tablet dan satu paket fasilitas akses rumah belajar dan dipesankan oleh operator CV. Awi Corp yaitu saksi Didi setelah diberikan user Id sekolah	Rp. 222.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/ 00211/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 111 tablet X Rp. 1.817.272= Rp. 201.717.192. Pembayaran : Rp. 221.889.000.-	Rp. 24.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 00207/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
5.	SMPN 2 CIMA NGGU	ASEP SAE FULLOH, SPd Operator : Warsa, S.S. Bin Alimudin NPSN : 20600517	3 Desem ber 2019	Operator sekolah yaitu Saksi Warsa memesan di rumah temannya: Sdr Maman yang ada sinyal sesuai yang sudah diarahkan oleh anak buah Terdakwa Drs. Asep dari CV. Awi Corp.	Rp. 130.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 00215/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 65 tablet X Rp. 1.817.272= Rp. 118.122.680.- Pembayaran : Rp. 129.935.000.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/11/ 01809/01883 tanggal 26 nopenber 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
6.	SMPN 6	ASEP SAE	3 De sember	Bendahara sekolah Saksi Entin	Rp	Rp.

Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cima nggu	FULLLOH, SPd Bend : Entin Suhartini, S.Pd.I Binti Masrik NPSN : 20614841	2019	meminta bantuan kepada Saksi Warsa yaitu operator SMPN 2 Cimanggu untuk melakukan pemesanan barang .	48.000.000. Nomor: PE/2019/P/00 133/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 24 tablet X Rp. 1.817.272= Rp. 43.614.528.- Pembayaran : Rp. 47.976.000.	24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/11/ 01768/01883 tanggal 25 nopember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000
7.	SMPN 1 Cigeu lis	HERMAWAN,S.Pd . Op: Nuryaman NPSN : 20600583	3 Desem ber 2019	Operator sekolah saksi Nuryaman diarahkan untuk mencari Tablet MAXTRON Genio dan mengklik pemesanan dan saat itu tidak ada negosiasi dan perbandingan harga karena diarahkan untuk klik pemesanan saja	Rp. 146.000.000. Nomor: PE/2020/P/01/ 01060/01883 tanggal 27 Januari 2020 Pemesanan : 73 tablet X Rp. 1.817.272= Rp. 132.660.856.- Pembayaran : Rp. 145.927.000.-	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/11/ 01715/ 01883 tanggal 25 nopember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp.24.000.000
8.	SMPN 2 Cigeu lis	HERMAWAN, S.Pd. Bend/OP: Ai Erna Herlina , SPd NPSN : 2060519	3 Desem ber 2019	Saksi Ai Erna meminta bantuan kepada temannya yakni operator SMPN 1 Cibaliung untuk melakukan pemesanan sesuai arahan staf dari CV. Awi Corp tanpa negosiasi dan perbandingan harga	Rp. 90.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00201/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 45 tablet X Rp. 1.817.272 = Rp. 81.777.240.-	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00138/ 01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp.24.000.000

Halaman 71 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembayaran : Rp. 89.955.000.-	
9.	SMPN 2 Cibali ung	SUYONO, S.Pd BIN SADIO (Alm) Op : Entus Suryana M Bin H. Oon Mustopa NPSN : 20600520	3 Desem ber 2019	Operator sekolah yaitu Saksi Entus menghubungi Operator dari SMPN 1 Cibaliung yakni Saksi Aminudin untuk minta tolong melakukan pemesanan sesuai arahan saksi Luki tanpa negosiasi dan perbandingan harga	Rp. 140.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/ 00201/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 70 tablet X Rp. 1.817.272 = Rp. 127.209.000.- Pembayaran : Rp. 139.930.000.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/ 00199/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
10.	SMPN 1 Patia	UJEN MUNAWAR., M.Pd BIN H.YAHYA	pada tanggal 03 Desem ber 2019	Operator sekolah saksi Amak memberi kan password dan usernya kepada saksi Luki staf CV.Awi Corp di kantor CV Awi Corp kemudian saksi Luki yang melakukan pemesanan	Rp. 280.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 01149 /01883 tanggal 06 Desember 2019 Pemesanan : 140 tablet X Rp. 1.817.272 = Rp. 254.418.080.- Pembayaran : Rp. 279.860.000.-	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 01149/01883 tanggal 06 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
11.	SMPN 2 Patia	UJEN MUNAWAR., M.Pd Bin H.YAHYA Operator : Edi Junaedi Bin Suparman NPSN : 20615051	3 Desember 2019	Operator sekolah yaitu Saksi Edi Junaedi memberikan password dan user sekolah kepada saksi Luki melalui via WA atas izin kepala sekolah untuk melakukan pemesanan	Rp.60.000. 000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00131 /01883 tanggal 01 Desember 2019	Rp.24.000. 000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00130/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan :

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pemesanan : 30 tablet X Rp. 1.817.272 = Rp. 54.518.160. Pembayaran : Rp. 59.070.000.-	1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
12.	SMPN 1 Munjul	H. TATANG ROHENDI Spd.MPd Bend: Nana Setiawan Bin Abdullohim NPSN : 20600528	3 Desem ber 2019	Kepala sekolah meminta bantuan kepada Saksi Drs. Asep untuk memesan dan memilih pesanan di dalam aplikasi SIPLah. Lalu datang saudara Leo sebagai staf dari CV. Awi Corp ke SMPN 1 Munjul untuk meng"klik" dan memilih pesanan di dalam aplikasi SIPLah	Rp. 210.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 00645/01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 105 tablet X Rp. 1.817.272 = Rp. 190.813.560.- Pembayaran : Rp. 209.895.000.-	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00644 /01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = =Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
13.	SMPN 4 Munjul	H. TATANG ROHENDI SPd MPd NPSN : 20600539	3 Desem ber 2019	Kepala sekolah meminta bantuan kepada Saksi Drs. Asep untuk memesan dan memilih pesanan di dalam aplikasi SIPLah. Lalu datang saudara Leo sebagai staf dari CV. Awi Corp ke SMPN 1 Munjul untuk meng"klik" dan memilih pesanan di dalam aplikasi SIPLah	Rp. 52.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00331/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 26 tablet X Rp. 1.817.272 = Rp. 47.249.072- Pembayaran : Rp. 51.974.000.-	Rp. 24.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 00313/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.=R p. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
14.	SMPN 3 Munjul	LILIS SULISWATI M. U., S.Pd., M.Pd. (sudah meninggal dunia) Operator: ade ahmad	3 Desem ber 2019	Operator sekolah Saksi Ade Ahmad datang ke CV. Awi Corp untuk memesan tablet Merk Maxtron tanpa negosiasi dan perbandingan harga	Rp. 198.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 02631/01883 tanggal 13 Desember	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/ 02628/01883 tanggal 13 Desember

Halaman 73 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NPSN : 20600539			2019 Pemesanan : 99 tablet X Rp. 1.817.272= Rp. 179.909.928 Pembayaran : Rp. 197.901.000.-	2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
15.	SMPN 1 Pulo sari	DUDUNG MULYADI, MPd ; Operator : lip Masrifa binti Sueb NPSN : 20600540	03 Desem ber 2019	Saksi Luki menyuruh Saksi lip Masrifa untuk membuka akun sekolah melalui laptop sekolah. Setelah akun terbuka Saksi Luki lah yang mengklik pesanan	Rp.394.000.00 00. Nomor: PE/2020/P/04/ 00106/01883 tanggal 03 April 2020 Pemesanan : 197 tablet X Rp. 1.808.481.-= Rp. 356.270.757 Pembayaran : Rp. 393.409.000.-	Rp.24.000. 000 Nomor: PE/2019/P/11/ 02446/01883 tanggal 30 Nopember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181 = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.
16.	SMPN 2 Saketi	Dra. RATU HENI MASTUTIANI BINTI ALM TB DJOEWAENI Op: Iyan Sopyan bin alm. Kasdi NPSN :20600544	03 Desem ber 2019	Operator sekolah yaitu Saksi Iyan Sopyan diarahkan oleh Saksi Drs. Asep dari CV. Awi Corp untuk memesan barang	Rp.160.000.0 00.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00705/01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 80 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 145.381.760.- Pembayaran : Rp. 159.920.000.	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2020/P/12/ 00702 /01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
17.	SMPN 2 Picung	JAJA SUHARJA, S.Pd, MM Bin Alm. YAHYA Bendahara : Supriyanto, S.Pd	3 Desem ber 2019	Bendahara sekolah saksi Supriyanto datang ke kantor CV. Awi Corp pemesanan barang dibimbing oleh saksi Didi	Rp. 240.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 00787/01883	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2020/P/04/ 0001351 /

Halaman 74 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bin Sabrawi NPSN : 20600545			tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 120 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 218.072.640. Pembayaran : Rp. 239.880.000.	01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
18.	SMPN 1 Soba ng	FARID SA FAAT, M.Pd BIN MAD KANAN Operator : Ruswa Bin Oyon Daryat NPSN :20600547	3 Desem ber 2019	Pemesanan barang dilaku kan dirumah operator sekolah saksi Ruswa , dimana saat itu di telpon oleh pegawai CV. Awi Corp yang operator tidak tahu namanya untuk mengarahkan pemesanan AFKIN 2019.	Rp. 450.000.000. Nomor : PE/2020/P/04/ 00147/01883 tanggal 04 April 2020 Pemesanan : 225 tablet X Rp. 1.810.970.- =Rp. 407.468.250.- Pembayaran : Rp. 448.215.075.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2020/P/04/ 00148 /01883 tanggal 04 April 2020 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
19.	SMPN 2 Cibitu ng	FARID SA FAAT, M.Pd BIN MADKANAN Operator : Susi Alianawati NPSN : 20615170	3 Desem ber 2019	Operator Sekolah Saksi Susi Alianawati melakukan peme san di sekolah dengan dipandu oleh anak buah Saksi Drs. Asep melalui whatsapp	Rp. 140.000.000. Nomor : PE/2019/P/12/ 00415/01883 tanggal 3 Desember 2019 Pemesanan : 70 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 127.209.040.- Pembayaran : Rp. 139.930.000.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/ 00416/01883 tanggal 03 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
20.	SMPN 1 Cisata	KOHIR, S Pd Bin Alm. MARJUKI	3 De sember 2019	Saksi Kohir menyuruh operator sekolah yaitu sdr. Endang untuk	Rp. 140.000.000.-	Rp.24.000.000 .-

Halaman 75 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NPSN : 20600577		pergi ke kantor CV. Awi Corp di Cipacung untuk memesan barang dan yang melakukan pemesanan adalah anak buah Saksi Drs. Asep	Nomor : PE/2019/P/12/ 00346/01883 tanggal 2 Desember 2019 Pemesanan : 70 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 127.209.040.- Pembayaran : Rp. 139.930.000.-	Nomor: PE/2019/P/12/ 00341/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
21.	SMPN 1 Ciba liung	SUHARDI S.Pd., M.Pd Bin HARTO SUMARNO Operator : Mohamad Aminudin Bin Sardawi NPSN : 20600584	3 Desem ber 2019	Operator Sekolah saksi Mohamad Aminudin melakukan pemesanan sesuai dengan arahan anak buah Saksi Drs. Asep	Rp. 114.000.000.- Nomor : PE/2019/P/12/ 00653/01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 57 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 103.584.504.- Pembayaran : Rp. 113.943.000.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/ 00652/01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.
22.	SMPN 1 Angsa na	Drs. DIDIN SAEHUDIN AKHMAD BIN MUSTARIK Operator : Yusep Setiadi, S Pd Bin Bay Afandi NPSN : 20600588	3 Desem ber 2019	Kepala sekolah melakukan pemesanan melalui operator sdr. Nanang Laksono dipandu oleh saksi Luki dari CV. Awi Corp	Rp. 252.000.000. Nomor : PE/2020/P/04/ 00127/01883 tanggal 03 April 2020 Pemesanan : 126 tablet X Rp. 1.810.845.-= Rp. 228.166.470 Pembayaran : Rp.	Rp. 24.000.000. Nomor: PE/2020/P/04/ 00349/01883 tanggal 08 April 2020 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.182.= Rp. 21.818.182.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-

Halaman 76 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					250.985.054.-	
23.	SMPN 3 Cibali ung	Drs. DIDIN SAEHUDIN AKHMAD BIN MUSTARIK Operator : Didi Jumaldi, S.Pd Bin Sudin NPSN : 20607636	3 Desem ber 2019	Operator sekolah yaitu saksi Didi Jumaldi memesan atau mengklik pesananan didam pingi oleh pihak CV. Awi Corp	Rp.110.000.00 0.- Nomor : PE/2020/P/02/ 00290/01883 tanggal 11 Pebruari 2020 Pemesanan : 55 tablet X Rp. 1.817.272.- = Rp. 99.949.960. Pembayaran : Rp. 109.945.000.-	Rp. 24.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 02392/01883 tanggal 12 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
24.	SMPN 1 Suka resmi	R. SUTISNA. S.Pd.,M.Pd. BIN ALM R. UBA Op : lik Agustia A.Md.Kom Bin Memed Saepi NPSN: 20607629	3 Desem ber 2019	Saksi Luki menghubungi kepala sekolah saksi R. Sutisna untuk meminta akun Sekolah SMPN 1 Sukaesmi. User name dan password Sekolah, kepala sekolah memberikannya dan saksi Luki yang melakukan pemesanan	Rp.176.000.00 0.- Nomor : PE/2019/P/12/ 01006/01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 88 tablet X Rp. 1.817.272=Rp. 159.919.936 Pembayaran : Rp. 175.912.000.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/ 01005/01883 tanggal 05 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
25.	SMPN 2 Angsa na	RUSKANDA, M.Pd Bendahara /operator : Aminudin NPSN: 20607629	3 Desem ber 2019	Pada SMK La Tahzan dipesan barang oleh operator sekolah Saksi Aminudin sesuai arahan Sdr. Leo yang merupakan anak buah Saksi Drs. Asep	Rp.156.000.00 0. Nomor : PE/2019/P/12/ 00895/01883 tanggal 05 Desember 2019 Pemesanan : 78 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 141.747.216.-	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00900/01883 tanggal 05 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran :

Halaman 77 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Pembayaran : Rp. 155.922.000.-	Rp. 24.000.000.
26.	SMPN 2 Cikedal	NURHASAN M.Pd (sudah meninggal dunia) Bendahara : Haelani Bin Talib NPSN : 20607633	3 Desem ber 2019	Terdakwa Drs. ASEP mengirim pesan WhatsApp untuk meminta User dan Password SIPLah Sekolah SMPN 02 Cikedal yang kemudian, Kepala sekolah memberikan pada Saksi Drs. Asep untuk pemesanan barang. Pihak CV. Awi Corp yang memesan barang melalui Aplikasi SIPLah	Rp. 76.000.000.- Nomor : PE/2019/P/12/ 00585/01883 tanggal 03 Desember 2019 Pemesanan : 38 tablet X Rp. 1.817.272.- = Rp. 69.056.336. Pembayaran : Rp. 75.962.000.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/ 00583/01883 tanggal 03 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
27.	SMPN 2 Suka resmi	SITI ROKHMAH. S.Pd.,M.Pd. Bend: Uju Juhaeni, S.ag Op: Bambang Kodratullah. S.ag NPSN : 20607635	3 Desem ber 2019	Operator dan Bendahara Sekolah melakukan pemesanan di Toko CV. Awi Corp di Cipacung. Pada saat pemesanan operator di arahkan oleh pegawai Toko CV. Awi Corp untuk melakukan pemesanan tanpa negosiasi dan perbandingan harga	Rp. 180.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 00441/01883 tanggal 03 Desember 2019 Pemesanan : 90 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 163.554.480. Pembayaran : Rp. 179.910.000.	Rp. 24.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 00429/01883 tanggal 03 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
28.	SMPN 3 Saketi	AAT JUMIAT S.Ag.,M.Pd Bin H. DJAMSARI (Alm); Operator: Hipni Rohman SE Bin H.Upang NPSN : 20607639	3 Desem ber 2019	Operator sekolah yaitu Saksi Hipni Rohman melakukan pemesanan, Saksi Didi mengarahkan hingga cetak invoice	Rp.164.000.00 0. Nomor : PE/2019/P/12/ 00129/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 82 tablet X Rp. 1.817.272.-=	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00127/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp. 149.016.304 Pembayaran : Rp. 163.918.000.-	21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.
29.	SMPN 3 Sumur	IIP RIFAI S.Pd BIN ALM. HAPIZ Operator: Yeni Susilawati Binti Wawan Gunawan NPSN :20607640	3 Desem ber 2019	Operator sekolah Yeni susilawati yang melakukan pemesanan dengan diarahkan oleh salah seorang anak buah dari Saksi Drs. Asep	Rp.120.000.00 0. Nomor : PE/2019/P/12/ 00181/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 60 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 109.036.320. Pembayaran : Rp. 119.940.000.-	Rp. 24.000.000, Nomor: PE/2019/P/12/ 00127/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
30.	SMPN 2 Pulo sari	MAMAN SALMAN BIN ABDUL MUIN Operator : Nana Sutiana, SE Bin Syafei NPSN : 20607641	3 Desem ber 2019	Yang melakukan peme sanan adalah Saksi Luki di Kantor Awi Corp dengan cara operator atas izin kepala sekolah	Rp.206.000.0 00.- Nomor : PE/2019/P/12/ 00669/01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 103 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 187.179.016 Pembayaran : Rp. 205.897.000.-	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00667/01883 tanggal 04 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
31.	SMPN 3 Sobang	ARIF ROHMANA, S.Pd Operator : Ahmad Sunjaya, S.Si Bin Misjaya NPSN : 20607642	3 Desem ber 2019	kepala sekolah SMPN 3 Sobang memberikan Username Dapodik dan Password Dapodik serta username email dan password kepala sekolah pada saksi Luki sehingga saksi Luki yang melakukan pemesanan	Rp. 42.000.000.- Nomor : PE/2019/P/12/ 00136/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan :	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/11/ 01878/01883 tanggal 26 Nopember 2019 Pemesanan :

Halaman 79 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					21 tablet X Rp. 1.817.272.- = Rp. 38.162.712.- Pembayaran : Rp. 41.979.000.-	1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
32.	SMPN 2 Cisata	ADE SUNARDI. S.Pd Bendahara : Muhtarudin Bin Mar Abdullah NPSN : 20614592	3 Desem ber 2019	Bendahara sekolah memberikan akun Sekolah kepada saksi Luki dan Saksi Luki yang mengklik pemesanan BOS AFKIN 2019	Rp. 188.000.000.- Nomor : PE/2020/P/04/00379/01883 tanggal 08 April 2020 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.- Rp. 170.283.538.- Pembayaran : Rp. 187.311.826.	Rp.24.000.000 Nomor: PE/2020/P/04/00380/01883 tanggal 08 April 2020 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
33.	SMPN 3 Pulosari	Drs. SURYANA BIN SUHANDI Bendahara : Isman Faturrohman NPSN : 20614592	3 Desem ber 2019	Operator merangkap benda hara saksi Isman Fathu rohman memesan barang sesuai dengan arahan Saksi Drs. Asep dan anak buahnya	Rp. 176.000.000. Nomor : PE/2019/P/12/00036/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 88 tablet X Rp. 1.817.272.- = Rp. 159.919.936 Pembayaran : Rp. 175.912.000.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/00035/01883 tanggal 08 April 2020 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
34.	SMPN 4 Manda La Wangi	Drs. A. GUSTOMI BIN BASUNI Bendahara : /Operator : Juned Junaedi Bin Kasim NPSN : 20614639	3 Desem ber 2019	Operator sekolah saksi Junaedi datang ke kantor CV. Awi Corp atas perintah dari kepala sekolah ketika operator tiba di kantor CV. Awi Corp saksi Luki sudah membuka lap topnya dan langsung menanya kan id dan	Rp. 114.000.000. Nomor : PE/2019/P/12/00118/01883 tanggal 01 Desember	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/00119/01883 tanggal 01 Desember

Halaman 80 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				password account kepala sekolah untuk log in ke SIPLah kemudian saksi Luki yang melakukan pemesanan	2019 Pemesanan : 57 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 103.584.504.- Pembayaran : Rp. 113.943.000.-	2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
35.	SMPN 4 Saketi	GATOT TRI CAHYONO, S.Pd BIN ALM SUTARMO Bend : Abdul Rosad, S.Pd Bin alm. Muhamad Jasir NPSN : 20614751	3 Desem ber 2019	Bendahara sekolah saksi Abdul rosad melakukan pemesanan tablet dan paket fasilitas rumah belajar sesuai dengan arahan Terdakwa Drs. Asep ketika ada pertemuan di SMPN 3 Saketi, Pemesanan dilakukan pada tanggal 02 Desember 2019 tanpa melakukan perbandingan penyedia barang, perbandingan merk Tablet dan tawar menawarkan harga.	Rp. 126.000.000.- Nomor : PE/2019/P/12/ 00353 /01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 63 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 114.488.136.- Pembayaran : Rp. 125.937.000.-	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 00351/01883 tanggal 02 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
36.	SMPN 3 Cipeucang	Drs. HERI HERMANA BIN ALM AYE KARSAH Op : Rizka Mulyani Binti Tohar NPSN : 20614997	3 Desem ber 2019	Yang melakukan pemesanan adalah saksi Luki pada tanggal 07 Desember 2019	Rp. 136.000.000. Nomor : PE/2019/P/12/ 011334/01883 tanggal 07 Desember 2019 Pemesanan : 68 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 123.574.496.- Pembayaran : Rp. 135.932.000.-	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 01131/01883 tanggal 07 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
37.	SMPN 04 Cikeusik	DEDI SETIADI S.Pd BIN SUDARYO Op : Dadan	3 Desember 2019	Kepala sekolah bersama dengan operator saksi Dadan Firmansyah alias Adna melakukan pemesanan sesuai dengan arahan	Rp. 82.000.000.- Nomor : PE/2019/P/12/	Rp. 24.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Firmansyah Bin Adna NPSN : 20615037		dari Terdakwa Drs. Asep bertempat di sekolah	011334/01883 tanggal 07 Desember 2019 Pemesanan : 41 tablet X Rp. 1.817.272.- = Rp. 74.508.152.- Pembayaran : Rp. 81.959.000.-	01131/01883 tanggal 07 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
38.	SMPN 4 Cima nggu	SUMARMO S.Pd Bin SANDI MARTO Bendahara: Agus Munir, S.Pdi Bin H. Muhli NPSN : 20615040	3 Desember 2019	Operator dan Bendahara sekolah saksi Agus Munir melakukan pemesanan sesuai dengan yang diajarkan oleh saksi Didi dari CV. Awi Corp.	Rp. 102.000.000. Nomor : PE/2019/P/12/00135/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 51 tablet X Rp. 1.817.272.- = Rp. 92.680.872.- Pembayaran : Rp. 101.949.000.	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/11/01942/01883 tanggal 26 Nopember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
39.	SMPN 3 Cikeu sik	MOHAMAD RIDWAN SYAFEI BIN MUHAMMAD YUSUF SYARIFU DIN Op : Eman Suherman, S.Pd Bin Sukarja NPSN : 20615045	3 Desem ber 2019	Operator sekolah Saksi Eman Suherman mela kukan pemesanan sesuai dengan arahan saksi Didi	Rp. 176.000.000.- Nomor : PE/2020/P/01/01122/01883 tanggal 28 Januari 2020 Pemesanan : 88 tablet X Rp. 1.817.272.- = Rp. 159.919.936.- Pembayaran : Rp. 175.912.000.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/11/01686/01883 tanggal 25 Nopember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181. = Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
40.	SMPN 3 Banjar	RADEN MAMAT RAHMAT	03 Desem ber 2019	Tidak melakukan pemesanan pada PT. Grand Integra Telematika	Rp. 28.000.000 SPK : 24.000.000.	Rp.

Halaman 82 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tapi melalui CV. Master Media di SIPLah Bliibli,com	S1000004552 2 tanggal 01 Mei 2020 SIPLah Bliibli M2 (master media) edukasi Pembayaran : Rp. 27.986.000.-	SPK : S1000004552 2 tanggal 01 Mei 2020 SIPLah Bliibli M2 (master media) edukasi Pembayaran : Rp. 23.995.000.-
41.	SMPN 3 Pagelaran	Drs. MAT ALI BIN MADRISAN Op : M. Ali Romansyah S.E Bin Eni Huzni NPSN : 20615049	03 Desember 2019	Saksi Luki dari CV. Awi Corp mengundang operator Saksi Ali Romansyah untuk datang ke Toko CV. Awi Corp di Cipacung, yang melakukan pemesanan adalah Saksi Luki dari CV. Awi Corp.	Rp. 66.000.000.- Nomor : PE/2020/P/01/02727/01883 tanggal 13 Januari 2019 Pemesanan : 33 tablet X Rp. 1.817.272.- Rp. 59.969.976.- Pembayaran : Rp. 65.967.000.-	Rp. 24.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/02725/01883 tanggal 13 Januari 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.- Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
42.	SMPN 5 Cikeusik	SUTIO S.Pd BIN KARMITA Operator : Obing Bin Akyani Bendahara : Amin, S.Pd.I NPSN : 20615057	03 Desember 2019	Saksi Didi menelpon operator sekolah saksi Obing melalui telepon untuk membuka laptop dan melakukan pemesanan sesuai arahnya	Rp.112.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/02483/01883 tanggal 12 Desember 2019 Pemesanan : 56 tablet X Rp. 1.817.272.- Rp. 101.767.232.- Pembayaran : Rp. 111.943.955.	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/02478/01883 tanggal 12 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.- Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
43.	SMPN 3 Cimanuk	Drs. MUJIARSO.,M.Pd Bendahara : Sugiri	3 Desember 2019	Bendahara sekolah saksi Sugiri Mutaqin melakukan pemesanan berdasarkan arahan dari Saksi	Rp. 90.000.000.- Nomor:	Rp. 24.000.000 Nomor:

Halaman 83 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mutaqin S. Pd NPSN : 20615078		Luki dari CV. Awi Corp	PE/2019/P/12/ 00070/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 45 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 81.777.240.- Pembayaran : Rp. 89.955.000.-	PE/2019/P/12/ 00067/01883 tanggal 01 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.-= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
44.	SMPN 04 Cigeulis	RAMLI IDRIS S.Pd Bin LUISPINTO Operator : Tri Widodo, S.Pd. M.Pd Operator II : Majid, SPd. NPSN : 69788569	3 Desem ber 2019	Saksi Majid memberikan akun dapodik dan password serta email kepala sekolah dengan izin dari kepala sekolah. Jadi yang melakukan pemesanan adalah saksi Luki.	Rp. 92.000.000.- Nomor: PE/2020/P/02/ 00070/01883 tanggal 11 Pebruari 2020 Pemesanan : 46 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 83.594.000.- Pembayaran : Rp. 91.862.000.-	Rp. 24.000.000.- Nomor: PE/2019/P/12/ 01127/01883 tanggal 06 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.-= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-
45.	SMPN 2 Cada sari	Drs. SYAFRI MARFILINDO BIN ALM. YOERNALIS Operator : Muhamad Yusuf Bin Ahmad Sanusi (Alm) NPSN : 69864716	3 Desem ber 2019	Operator sekolah saksi Muhamad Yusuf melakukan pemesanan sesuai dengan arahan Saksi Drs. Asep dan anak buahnya	Rp. 158.000.000. Nomor: PE/2019/P/12/ 00572/01883 tanggal 03 Desember 2019 Pemesanan : 79 tablet X Rp. 1.817.272.-= Rp. 143.564.484.- Pembayaran : Rp. 157.921.000.-	Rp. 24.000.000 Nomor: PE/2019/P/12/ 00569/01883 tanggal 03 Desember 2019 Pemesanan : 1 paket X Rp. 21.818.181.-= Rp. 21.818.181.- Pembayaran : Rp. 24.000.000.-

Halaman 84 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



2.6 Bahwa setelah 44 sekolah melakukan pemesanan barang pada penyedia PT. Grand Integra Telematika, PT. Grand Integra segera merespon pemesanan tersebut karena ada kode marketing vendor 01883 (merupakan kode marketing PT. Grand Integra Telematika).

2.7 Bahwa menurut Terdakwa Ucu Supriatna sekolah melakukan pemesanan melalui aplikasi SIPLah pesona edu, dalam system ada slot untuk menyetujui paket, biasanya yang ditanya ketersediaan barang dalam kolom chat dan tidak yang negosiasi dari sekolah. Apabila sekolah tidak melakukan negosiasi secara otomatis harga turun Rp. 10000 rupiah per item tablet hal itu berdasarkan kesepakatan vendor dan market place.

Ada 7 tahapan sampai pekerjaan selesai :

1. Pemesanan yang dilakukan pihak sekolah
2. Pemesanan direspon/ dikonfirmasi oleh vendor (PT Grand Integra Telematika) dengan nomor vendor 01883 , pada waktu ini ada proses negosiasi harga meskipun ada fitur yang sudah tersedia untuk melakukan negosiasi harga dan perbandingan barang, ketersediaan barang namun hampir semua sekolah tidak ada yang melakukan negosiasi harga, perbandingan harga dan perbandingan harga, hanya menanyakan ketersediaan barang. Pihak sekolah umumnya belum memahami cara menggunakan aplikasi SIPLah dan Saksi Drs. Asep mengajarkan cara menggunakan aplikasi SIPLah langsung memesan barang pada penyedia barang yaitu PT. Grand Integra Telematika tanpa mengajarkan melakukan negosiasi harga dan melakukan perbandingan barang.
3. Sekolah menyetujui paket dan pesanan diproses secara system. Setiap kali transaksi keluar dokumen sebagai

Halaman 85 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



berikut: SPK, BAST, Invoice dan nomor rekening tujuan pada tanggal yang sama . Dokumen yang akan dibawa pada waktu mengirim barang.

4. Pengiriman barang dengan dokumen deliveri order dan faktur pajak. Pihak yang bertanggungjawab terkait ongkos kirim barang dan pajak yakni PT. Grand Integra Telematika, tanggungjawab Saksi Drs. Asep terkait mengurus garansi selama 1 (satu) tahun yakni jika ada barang yang rusak, sekolah memberikan kepada Saksi Drs. Asep dan Saksi Drs. Asep kirimkan ke PT. Grand Integra Telematika. Barang yang dipesan diantar oleh supir kendaraan PT. Grand Integra Telematika dengan bekerjasama dengan Saksi Drs. Asep, anak buah Saksi Drs. Asep ikut dengan supir kendaraan PT. Grand Integra Telematika mengantar barang ke sekolah pemesan . Dalam pelaksanaannya barang yang dipesan, ada yang diantarkan pada satu sekolah kemudian diambil oleh sekolah – sekolah yang terdekat dan juga barang yang dipesan diambil oleh pihak sekolah pada kantor CV. Awi Corp.
5. Setelah diantar ke pihak sekolah yang memesan, barang tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh panitia pemeriksa barang yang sudah ditunjuk oleh para kepala sekolah kemudian kepala sekolah/guru dan menandatangani BAST, BAST sudah ditandatangani di up load ke system SIPLah yang menyatakan bahwa barang sudah diterima sekolah .
6. Setelah barang diterima pihak Sekolah melakukan pembayaran ke market place PT. Pesona Edukasi dengan beberapa nomor rekening, diantaranya:
 - a. BRI KCP Tomang Jakarta no rekening: 111901000238302
 - b. BJB KCP Pahlawan Seribu no rekening: 0096551673001
 - c. BNI Cabang kramat Jakarta no rekening: 1036011510umumnya pihak sekolah membayar pada rekening BJB KCP

Halaman 86 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Pahlawan Seribu no rekening: 0096551673001 .

Pembayaran disertai dengan pajak PPN 10 %

7. Pesanan selesai dengan bukti kwitansi yang keluar dari marketplace PT. Pesona Edukasi yang ditanda tangani oleh Div. Keuangan SIPLah PesonaEdu sdr. Yenny Anggraeni, bukti kwitansi berhubungan dengan faktur pajak. Kwitansi keluar setelah validasi pembayaran terkonfirmasi dari bukti setor

2.8 Bahwa sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian pemasaran produk tanggal 17 Desember 2019 setelah 44 SMPN pada Kab. Pandeglang memesan barang pada penyedia PT. Grand Integra Telematika berdasarkan arahan Saksi Drs. Asep dan anak buahnya maka Terdakwa Ucu Supriatna memberikan marketing fee pada Saksi Drs. Asep.-

2.9 Bahwa menurut Terdakwa Ucu Supriatna, Saksi Drs. Asep dari CV. Awi Corp memesan barang untuk pembelian tablet max-genio adalah sebanyak 3.517 tablet dengan total pembelian sebesar Rp. 7.023.617.592.- untuk 44 sekolah dan memesan barang untuk pembelian paket rumah belajar masing – masing satu paket dengan total pembelian Rp. 1.056.000.000.- untuk 44 sekolah.

2.10 Bahwa setelah itu Saksi Drs. Asep mendapatkan marketing fee/keuntungan yang tidak sah dari Terdakwa Ucu Supriatna pemilik PT. Grand Integra Telematika sebesar Rp. 951.046.473.- dari 15 kali pengiriman fee melalui rekening BNI nomor : 0897455415 yang dilakukan Terdakwa Ucu Supriatna pada Saksi Drs. Asep yaitu :

1. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 187.493.204.-
2. Tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp. 167.050.911.-
3. Tanggal 30 Maret 2020 sebesar Rp. 145.181.512.-
4. Tanggal 22 April 2020 sebesar Rp. 253.059.138.-
5. Tanggal 28 April 2020 sebesar Rp. 50.982.329.-

Halaman 87 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



6. Tanggal 08 Mei 2020 sebesar	Rp. 26.504.489.-
7. Tanggal 13 Mei 2020 sebesar	Rp. 14.608.412.-
8. Tanggal 15 Mei 2020 sebesar	Rp. 21.093.297.-
9. Tanggal 29 Mei 2020 sebesar	Rp. 31.322.545.-
10. Tanggal 10 Juni 2020 sebesar	Rp. 23.827.836.-
11. Tanggal 17 Juli 2020 sebesar	Rp. 1.924.400.-
12. Tanggal 28 Juli 2020 sebesar	Rp. 13.049.000.-
13. Tanggal 11 Agustus 2020 sebesar	Rp. 4.497.900.-
14. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar	Rp. 4.617.200.-
15. Tanggal 03 Nopember 2020 sebesar	Rp. 5.834.300.-

Jumlah Rp. 951.046.473.-

Bahwa perbuatan **Terdakwa UCU SUPRIATNA Bin (Alm) H. MEMET SUTRISNA** bersama dengan Saksi **Drs. ASEP AED SUBADRIWIJAYA Bin (Alm) H. AHMAD SUJAI** bertentangan dengan :

- 1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d,e ,f,g dan h

Bahwa Menurut ahli LKPP Muhamad Fajuri:

Dengan mengacu pada Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 70 Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3), Ahli berkesimpulan apabila proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang/ jasa pemerintah, maka para pihak penyedia tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan. Artinya uang yang dibayarkan oleh negara sesuai dengan harga real barang di kurangi keuntungan (Apabila barang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya) dan



pihak penyedia diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku

- 3) Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan bahwa setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan Dapodik wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data
- 4) **Permendikbud Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah** Reguler bahwa Tugas tim BOS Reguler Kota / Kabupaten adalah melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten / kota.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan operasional kinerja: Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3
- 6) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler:
 - BAB I, Bagian B Prinsip dan Etika:
 - BAB II, Bagian A Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sekolah, Pelaksana PBJ Sekolah Wajib: Nomor 2, Nomor 3, Nomor 5, Nomor 7 dan Nomor 8
 - BAB II, Bagian B bahwa Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggungjawab sebagai berikut: huruf a, d dan f
 - BAB III Nomor 2 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah : huruf B nomor 1, nomor 2 dan nomor 4 , huruf C
 - BAB IV Sistem Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah: Huruf C nomor 2 : huruf a, c,d,e dan j , Huruf C Nomor 3 : nomor 1 dan nomor 5
 - Bahwa menurut ahli Kemendikbud HENRY EKO HAPSANTO, S.T. : ada peraturan yang mengatur terkait Username dan

Halaman 89 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Password Kepala Sekolah (Dapodik) yang digunakan untuk melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Lampiran II Bab II tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa sekolah sehingga kepala sekolah tidak boleh memberikan Username dan Password Kepala sekolah (Dapodik) nya karena Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keamanan username dan passwordnya tersebut, Konsekuensinya jika aturan tersebut dilanggar bahkan hingga terjadi pemesanan barang melalui SIPLah akibat diberikannya username dan password tersebut tetap tanggungjawab berada di pejabat yang berwenang sebagaimana UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan.
 - Pasal 3, pasal 10, Pasal 17 Ayat (3), Pasal 18, Pasal 22 ayat (1)
- 8) Surat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 76810/A.A6.3/LK/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal : Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah SIPLah dan Surat Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 9954/D/LK/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Pengadaan Barang dan Jasa di sekolah melalui SIPLah

Bahwa atas perbuatan **Terdakwa UCU SUPRIATNA Bin (Alm) H. MEMET SUTRISNA** dan **Saksi Drs. ASEP AED SUBADRIWIJAYA Bin (Alm) H. AHMAD SUJAI** telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.635.969.652,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Fasilitas Akses Rumah Belajar yang dibiayai oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Tahun 2019 pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Wilayah

Halaman 90 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Nama sekolah	Harga satuan (Rp)	Harga dasar pembelian (Rp)	Keuntungan penyedia (Rp)	Jumlah unit	Jumlah Pembelian Sekolah (Rp)	Jumlah Pembelian PT. Grand Integra Telemtika (Rp)	Kerugian keuangan Negara tanpa PPN (Rp)
	1	2	3	4	5	6=2X5	7=3X5	8=4X5
1.	SMPN1Angsana	1.810.845	1.350.909.-	459.936.-	126	228.166.470.-	170.214.534	57.951.936.-
2.	SMPN1Cibaliung	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	57	103.584.504.	77.001.13.-	26.582.691.-
3.	SMPN 1 Cigeulis	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	73	132.660.858.	98.616.357.-	34.044.499
4.	SMPN 1 Cisata	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	70	127.209.040.-	94.563.630.-	32.645.410.-
5.	SMPN 1 Munjul	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	105	190.813.560.-	141.845.445	48.968.115.-
6.	SMPN 1 Patia	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	140	254.418.080.	189.127.260	65.290.820.
7.	SMPN 1 Pulosari	1.818.481	1.350.909.-	457.572.-	197	356.270.757.	266.125.073	90.141.684.
8.	SMPN 1 Sobang	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	225	408.888.200.-	303.954.525	104.931.675
9.	SMPN1Suka resmi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	88	159.919.936	118.879.992	41.039.944.-
10.	SMPN2 Angsana	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	78	141.747. 216.-	105.370.902	36.376.314.-
11.	SMPN 2 Cadasari	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	79	143.564.488.-	106.721.811	36.376.314.-
12.	SMPN 2Cibaliung	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	70	127.209.040.-	94.563.630.	32.645.410
13.	SMPN 2 Cibitung	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	70	127.209.040.-	94.563.630.	32.645.410
14.	SMPN 2 Cigeulis	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	45	81.777.240.	60.790.905.-	20.988.335.-
15.	SMPN 2Cikeudal	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	38	69.056.336.-	51.334.542.-	17.721.794.-
16.	SMPN 2 Cimanggu	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	65	118.122.680.-	87.809.085.-	30.313.595.-
17.	SMPN 2 Cipeucang	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	111	201.717.192.-	149.950.899	51.766.293.-
18.	SMPN 2Cisata	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	94	170.283.538.-	126.985.446	43.298.092.
19.	SMPN 2 Jiput	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	31	56.335.432.-	41.878.179.-	14.457.253.-
20.	SMPN 2 Patia	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	30	54.518.160.-	40.527.270.	13.990.890.-
21.	SMPN 2 Picung	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	120	218.072.640.-	162.109.080	55.963.560.-
22.	SMPN 2Pulosari	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	103	187.179.016.	139.143.627	48.035.389.-
23.	SMPN 2Saketi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	80	145.381.760.	108.072.720	37.309.040.-
24.	SMPN 2Sukaresmi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	90	163.554.480.-	121.581.810	41.972.670.-
25.	SMPN 3 Cibaliung	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	55	99.949.960.-	74.299.995.-	25.649.965.-
26.	SMPN 3 Cikeusik	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	88	159.919.936.-	118.879.992	41.039.944.
27.	SMPN 3Cimanuk	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	45	81.777.240.-	60.790.905.-	20.986.335.
28.	SMPN 3 Cipeucang	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	68	123.574.496.-	91.861.812.-	31.712.684.-
29.	SMPN 3Munjul	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	9	179.909.928.-	133.739.991	46.169.937.

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	SMPN 3Pagelaran	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	9 3	59.969.976.	44.579.997.-	15.389.979.-
31.	SMPN 3Pulosari	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	3 8	159.919.936.-	118.879.992	41.039.944.
32.	SMPN 3 Saketi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	82	149.016.304.-	110.774.538	38.241.766.-
33.	SMPN 3 Sobang	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	21	38.162.712.-	28.369.089.-	9.793.623.-
34.	SMPN 3Sumur	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	60	109.036.320.-	81.054.540.-	27.981.780.-
35.	SMPN 4 Cigeulis	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	46	83.594.512.-	62.141.814.	21.452.698.-
36.	SMPN 4 Cikeusik	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	41	74.508.152.-	55.387.269.-	19.120.883
37.	SMPN 4 Cimanggu	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	51	92.680.872.-	68.896.359.-	23.784.513.-
38.	SMPN 4 Mandalawangi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	57	103.584.504.-	77.001.813.-	26.582.691.-
39.	SMPN 4Munjul	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	26	47.249.072.-	35.123.634.-	12.125.438.
40.	SMPN 4Saketi	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	63	114.488.136.-	85.107.267.-	29.380.869.-
41.	SMPN 5Cikeusik	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	56	101.767.232.-	75.650.904.-	26.116.328.-
42.	SMPN 6Cimanggu	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	24	43.614.528.-	32.421.816.-	11.192.712
43.	SMPN 1Sumur	1.817.272	1.350.909.-	466.363.-	16 9	307.118.968.-	228.303.621	78.815.347.-
44.	SMPN 1 Cimanggu	1.810.101	1.350.909.-	459.192.-	16 0	289.616.160.-	216.145.440	73.470.720.-
JUMLAH					3.5 17	6.387.116. 605.-	4.751. 148.953.	1.635. 969.652

Perhitungan kerugian Negara:

- Harga pembelian sebanyak 3.517 Tablet Maxtron Genio 8.0" PT Grand Integra Telematika dari PT Harisma Informatika Jaya (tanpa PPN) sebesar Rp 6.387.116.605,00
- Harga penjualan sebanyak 3.517 Tablet Maxtron Genio 8.0" PT Grand Integra Telematika kepada sekolah (tanpa PPN) sebesar Rp 4.751.146.953,00
- Kerugian Keuangan Negara (b-a) Rp 1.635.969.652,00

Dan **Saksi Drs. Asep AED SUBADRIWIJAYA Bin (Alm) H. AHMAD SUJAI** sendiri telah menyebabkan kerugian Negara sebesar **Rp. 951.046.473.-** (sembilan ratus lima puluh satu juta empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), sisanya sebesar **Rp 684.923.179,-** (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) merupakan kerugian negara yang disebabkan oleh **Terdakwa UCU SUPRIATNA Bin (Alm) H. MEMET SUTRISNA;------**



----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**. -----

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN., tanggal 25 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN., tanggal 25 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 6 Juni 2023, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UCU SUPRIATNA Bin Alm. H. MEMET SUTRISNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara

Halaman 93 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

3. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 684.923.179,- (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus duapuluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dikurangi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tanggal 04 Juli 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dalam Bab VI Pengelolaan Dana Pendidikan. Pasal 59 ayat (5), bahwa prinsip akuntabilitas public dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara dan Satuan Pendidikan dilakukan dengan memberikan pertanggung jawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 79 ayat (2), bahwa dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (copy).
 2. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab VI Mekanisme Belanja yaitu tentang Ketentuan Mekanisme Pembelian atau Pengadaan Barang/Jasa (copy).

Halaman 94 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (copy).
4. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (copy).
5. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 364/P/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Kinerja Tahun 2019 (copy).
6. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tanggal 09 September 2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Kinerja Tahun 2019 (copy).
7. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tanggal 05 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (copy).
8. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (copy).
9. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa oleh Satuan Pendidikan (copy).

Halaman 95 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (copy).
11. 1 (satu) bundel Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (copy).
12. 1 (satu) bundel Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (copy).
13. 1 (satu) eksemplar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 9954/D/LK/2019 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah melalui SIPLah (copy).
14. 1 (satu) lembar Kartu Garansi Maxtron dari PT. Grand Integra Telematika (copy).
15. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sumur Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
 - Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Sumur Nomor : 421.1/75/SMPN.I/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 1 Sumur

Halaman 96 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cimanggu Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cimanggu Nomor : 800/138/SMPN/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 1 Cimanggu

17. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Jiput Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra



- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Jiput Nomor : 800/035/SMPN.2/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 2 Jiput
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cipeucang Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cipeucang Nomor : 800/55/SMPN.027/2019 tanggal 06 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 2 Cipeucang
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cimanggu Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cimanggu Nomor: 800/102 Ti SMPN.2/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 2 Cimanggu
20. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6 Cimanggu Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB

Halaman 99 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mutasi Rekening Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Cimanggu Nomor : 800/99 Ti SMPN.6/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 6 Cimanggu
21. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cigeulis Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
 - Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cigeulis Nomor : 421/068/SMPN2/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 2 Cigeulis
22. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cigeulis Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
 - Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi

Halaman 100 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cigeulis Nomor : 421.1/131-SMPN/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 1 Cigeulis
23. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut :
- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
 - Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet

BTN

Halaman 101 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cibaliung Nomor : 421.1/15/SMPN.2/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 2 Cibaliung
- 24. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Patia Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Patia Nomor : 800/055-SMP.1/2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang Sekolah di Lingkungan SMP Negeri 1 Patia
- 25. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Patia Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut :
 - Surat Perintah Kerja (SPK) Maxtron Genio Tablet
 - Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra

BTN

Halaman 102 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Patia Nomor : 800/052/SMP.281/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Tim Pengadaan Penerima dan Pemeriksa/Peneliti Barang Sekolah di Lingkungan SMP Negeri 2 Patia
26. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Munjul Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
 - Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
27. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Munjul Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 103 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Munjul Nomor : 800/09/SMP.4/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Dana BOS Afiriasi Tahun 2019

28. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Munjul Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi

Halaman 104 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Slip Pembayaran Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Munjul Nomor : 800/065/SMP.3/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 3 Munjul

29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Pulosari Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SMP 1 Pulosari Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 09 Desember 2019

30. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Saketi Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi

Halaman 105 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Saketi Nomor : 800/5/SMP.2/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Program Dana BOS Afiriasi Tahun 2019

31. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Picung Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut :

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB

Halaman 106 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Picung Nomor : 800/065/SMP.2/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 2 Picung Tahun Anggaran 2019

32. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sobang Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Sobang Nomor : 421.1/094/SMP.1/III/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 1 Sobang

33.1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cibitung Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi

BTN

Halaman 107 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cibitung Nomor : 421.1/085/SMP.2/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 2 Cibitung;

34. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cisata Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cisata Nomor : 800/192/SMP.1/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 1 Cisata

BTN

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



35. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Cibaliung Nomor: 421.1/090/SMP.1/III/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 1 Cibaliung

36. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Angsana Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Angsana Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang Nomor: 800/91/SMP 1 ANGSAANA/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah SMP Negeri 1 Angsana Kecamatan Angsana Tahun Anggaran 2019
37. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Cibaliung Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Nomor : 800/10/SMPN 3 CIBALIUNG/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah SMP Negeri 3 Cibaliung Kecamatan Cibaliung Tahun Anggaran 2019

Halaman 110 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



38. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sukaresmi Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Sukaresmi Nomor: 800/182/SMP.01/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 1 Sukaresmi

39. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Angsana Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi

Halaman 111 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



- Slip Pembayaran Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Angsana Nomor : 800/061/SMP.2/SK/XI/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah
40. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cikeudal Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
 - Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cikedal Nomor : 421.2/001/SMP.2/II/2019 tanggal tanpa tanggal bulan Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SMP Negeri 2 Cikedal Kecamatan Cikedal Kabuapten Pandeglang
41. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sukaresmi Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
- Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi

BTN

Halaman 112 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: 421.2/SMP.2/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Tim Pelaksana Pengelola Barang dan Jasa SMP Negeri 2 Sukaresmi Tahun Anggaran 2019
42. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Saketi Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
 - Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB

BTN

Halaman 113 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



- Mutasi Rekening Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Saketi Nomor: 421.1/082/SMP3/XI/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 3 Saketi
- 43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sumur Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
 - Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC)
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Integra
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Sumur Nomor: 421.1/025/SMPN.3/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 3 Sumur
- 44. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pulosari Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
 - Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi

BTN

Halaman 114 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Pulosari Nomor: 421.1/091/SMP.2/XI/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 2 Pulosari

45. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sobang Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Sobang Nomor : 421.1/017/SMPN.3/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Tim

BTN

Halaman 115 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 3 Sobang

46. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cisata Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja (SPK) Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Cisata Nomor: 421/133/SMP.2/XI/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SMP Negeri 2 Cisata

47. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pulosari Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra

Halaman 116 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - S- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
 - Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
 - Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
 - Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Nomor : 421.1/46-SMP.4/XI/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Lingkungan SMP Negeri 4 Mandalawangi Tahun 2019
 - Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
 - Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
 - Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
 - Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Pulosari Nomor: 421.2/089/SMP.3/XI/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa SMP Negeri 3 Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang
48. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

BTN

Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



49. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Saketi Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Saketi Nomor: 421.2/03/SMP/XI/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 4 Saketi Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang

50. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Cipeucang Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afirmasi (HP Mini PC) dari Bank BJB

Halaman 118 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Cipeucang Nomor : 800/012-SMP.279/2019 tanpa tanggal dan bulan 2019 tentang Pembentukan Tim BOS Afiriasi SMP Negeri 3 Cipeucang Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Tahun 2019

51. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Cikeusik Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Cikeusik Nomor: 800/093/SMP.261/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP 4 Cikeusik

52. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Cimanggu Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi

Halaman 119 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Cimanggu Nomor: 800/025/SMP-04/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Tim Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 4 Cimanggu Tahun 2019

53. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Cikeusik Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Cikeusik Kabupaten Pandeglang tanggal 08 Januari 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa SMP Negeri 3 Cikeusik Kec Kabupaten Pandeglang Tahun 2019

Halaman 120 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



54. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Banjar Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja (SPK)
- Surat Tagihan
- Berita Acara Serah Terima
- Kwitansi Pembayaran
- Slip Pembayaran dari Bank BJB
- Surat Keputusan Kepala SMPN 3 Banjar Kabupaten Pandeglang Nomor: 421/006a/SMP.3/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SMP Negeri 3 Banjar

55. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pagelaran Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Pagelaran Nomor : 421.2/054/SMP.3/XI/2019 tanggal 02 November 2019 tentang

Halaman 121 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



Pembentukan Panitia Pengadaan Barang BOS Afiriasi SMP Negeri 3 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang

56. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Cikeusik Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Cikeusik Nomor : 421.3/033/SMP.5/11/2019 tanggal 16 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 5 Cikeusik

57. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Cimanuk Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra

Halaman 122 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 3 Cimanuk Nomor: 421.3/066/SMP.3/XII/2019 tanggal 29 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 3 Cimanuk

58. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Cigeulis Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Cigeulis Nomor: 421.1/020/SMP.4/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa SMP Negeri 4 Cigeulis

BTN

Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT



59. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Cadasari Kabupaten Pandeglang dengan rincian sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja (SPK) Maxtron Genio Tablet
- Invoice Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Invoice Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Maxtron Genio Tablet
- Delivery Order Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Integra
- Delivery Order Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi dari Integra
- Kwitansi Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari PT Pesona Edukasi
- Kwitansi Maxtron Genio Tablet dari PT Pesona Edukasi
- Slip Pembayaran Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dari Bank BJB
- Slip Pembayaran Maxtron Genio Tablet dari Bank BJB
- Mutasi Rekening Paket BOS Afiriasi (HP Mini PC) dan Maxtron Genio Tablet
- Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Cadasari Nomor : 421.1/078/SMP.02/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) SMP Negeri 2 Cadasari

60. 1 (satu) buah Tablet merk Maxtron Genio.

61. 1 (satu) paket Afiriasi dan Kinerja.

Disita dari: sdr. Drs. M.N. Taufiq Ketua MKKS SMP Kabupaten Pandeglang berdasarkan surat permohonan penyitaan Penyidik Kejari Pandeglang nomor: B-2190/M.6.13/Fd.1/11/2022 tanggal 28 Nopember 2022 dan Penetapan persetujuan penyitaan PN. Pandeglang Nomor: 421/PenPid.B-SITA/2022/PN.Pdl tanggal 29 November 2022;

Dikembalikan kepada Sdr. Drs.M.N.Taufiq selaku Ketua MKKS SMP Kabupaten Pandeglang

Halaman 124 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



62. 1 (satu) eksemplar Data dari Sdr. ASEP AED SUBADRIWIJAYA terkait penggunaan uang yang diterimanya dari Sdr. UCU SUPRIYATNA (copy).

Disita dari: Tersangka Drs. Asep Aed Subadriwijaya berdasarkan surat permohonan penyitaan Penyidik Kejari Pandeglang: B-2190/M.6.13/ Fd.1/11/2022 tanggal 28 November 2022 dan Penetapan persetujuan penyitaan PN. Pandeglang nomor: 420/PenPid.B-SiTA/2022/PN Pdl tanggal 29 November 2022

Dikembalikan kepada saksi Drs. Asep Aed Subadriwijaya Bin Alm. H. Ahmad Sujai;

63. 1 (satu) eksemplar Brosur Aplikasi Siplah yang dibagikan oleh Sdr. ASEP AED SUBADRIWIJAYA kepada Sekolah (copy).

64. 4 (empat) lembar Data dari PT. Grand Integra Telematika terkait Surat Pemesanan barang oleh Sdr. ASEP AED SUBADRIWIJAYA (copy).

65. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan barang/invoice barang berupa paket fasilitas rumah belajar dari PT. Grand Integra Telematika kepada PT. Bismacindo Perkasa (copy).

66. 1 (satu) lembar Surat Delivery Order dari PT. Bismacindo Perkasa kepada PT. Grand Integra Telematika untuk pembelian paket fasilitas rumah belajar (copy).

67. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari PT. Grand Integra Telematika kepada PT. Bismacindo Perkasa (copy).

68. 4 (empat) lembar Surat Pemesanan barang/invoice berupa Tablet Genio dari PT. Grand Integra Telematika kepada PT. Harrisma Informatika Jaya (copy).

69. 2 (dua) lembar Surat Delivery Order dari PT. Harisma kepada PT. Grand Integra Telematika untuk pembelian Tablet Genio (copy).

70. 1 (satu) bundel Company Profile PT. Grand Integra Telematika (copy).

Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



71. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pemasaran Produk antara PT. Grand Integra Telematika dengan Sdr. ASEP AED SUBADRIWIJAYA (copy).
72. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Barang di Market Palce / SIPLah Pesona Edu antara PT. Grand Integra Telematika dengan PT. Harmoni Edukasi (copy).
73. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Pajak Afkin yang dibayarkan oleh PT. Grand Integra Telematika (copy).
74. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening PT. Grand Integra Telematika (copy).
75. 1 (satu) bundel Slip Pengiriman Uang dari Bank BNI dari Direktur PT. Grand Integra Telematika kepada Sdr. ASEP AED SUBADRIWIJAYA (copy).
Disita dari Tersangka Ucu Supriatna berdasarkan surat permohonan penyitaan Penyidik Kejari Pandeglang nomor : B-2191/M.6.13/Fd.1/11/2022 tanggal 28 November 2022 dan Penetapan persetujuan penyitaan PN Pandeglang nomor : 422/PenPid.B-SITA/2022/PN.Pdl tanggal 29 Nopember 2022;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
76. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Barang di Market Palce / SIPLah Pesona Edu antara PT. Pesona Edu dengan PT. Grand Integra Telematika (copy).
77. 1 (satu) bundel Akta Risalah – Rapat PT. Pesona Edu Nomor : 28 tanggal 23 Juli 2019 (copy).
78. 1 (satu) bundel Kontrak Kerjasama PT. Pesona Edu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (copy).
79. 1 (satu) bundel Mitra_Siplah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (copy).
80. 1 (satu) bundel Lampiran I Kerangka Acuan Kerja Pemilihan Mitra Penyedia Pasar Daring Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang Bersumber dari Dana BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (copy).

Halaman 126 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



81. 1 (satu) eksemplar Lampiran II Resume Kerangka Acuan Kerja (copy).
82. 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 126151/A6.3/LK/2019 tanggal 09 November 2019 perihal Surat Pernyataan Pembukaan Suspensi CV Awi Corp (copy).
83. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Barang di Market Palce / SIPLah Pesona Edu antara CV. Awi Corp dengan PT. Pesona Edu (copy).
84. 1 (satu) eksemplar IP Adress dari PT. Pesona Edu beserta lampiran (copy).

Disita dari saksi IRA ANINDITA PARMADI, S. Sn Anak dari George Parmadi berdasarkan Surat Permohonan penyitaan penyidik kejar Pandeglang nomor: B-2191/M.6.13/Fd.1/11/2022 tanggal 28 November 2022 dan Penetapan persetujuan penyitaan PN Pandeglang Nomor: 423/PenPid.B-Sita/2022/PN. Pdl tanggal 29 Nopember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi IRA ANINDITA PARMADI, S. Sn Anak dari George Parmadi;

7. **Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Membaca putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UCU SUPRIATNA Bin Alm. H. MEMET SUTRISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan **denda sejumlah Rp200.000,00**

Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa **UCU SUPRIATNA Bin Alm. H. MEMET SUTRISNA** untuk membayar **Uang Pengganti** sejumlah **Rp584.923.179,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus duapuluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti, sama seperti tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/AKTA.Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 21 Juni 2023;

Membaca risalah pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2023, permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Juli 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbng, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas alasan - alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 21 Juni 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan primair telah diuraikan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang didapat dari pemeriksaan dipersidangan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 21 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 129 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh, LAURENSIUS SIBARANI S.H., sebagai Hakim Ketua, M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H. dan UDING SUMARDIANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dibantu AGUS MAULANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Panuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.
S.H.

LAURENSIUS SIBARANI

TTD.

UDING SUMARDIANA, S.H., M.H.

Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

AGUS MAULANA, S.H.

BTN

Halaman 131 dari 131 Putusan Nomor 33/PID.SUS-TPK/2023/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)